

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**KEPEMIMPINAN YANG VISIONER PADA MASA PANDEMI
GUNA MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL**

Oleh:
M. YUSUP, S.H., S.IK
KOMBES POL. NRP. 70121125

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul "**Kepemimpinan Yang Visioner Pada Masa Pandemi Guna Mendukung Ketahanan Nasional**".

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXIII Tahun 2022 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami Bapak Laksamana Muda TNI Budi Setiawan, S.T., M.Tr. Opsla dan Tim Pengujii Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2022

Penulis

M. Yusup, SH, S.IK
Kombes Pol. NRP. 70121125



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Yusup, SH, S.IK

Pangkat : Komisaris Besar Polisi

Jabatan : Analis Kebijakan Madya Bidang Akpol Lemdiklat Polri

Instansi : Polri

Alamat : Jl. Sultan Agung No.131, Candi Baru, Kec. Gajah Mungkur
Semarang, Jawa Tengah

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.

b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian inf dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Agustus 2022

Penulis Taskap,

Materai

M. Yusup, SH, S.IK
Kombes Pol. NRP. 70121125

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

**“KEPEMIMPINAN YANG VISIONER PADA MASA PANDEMI
GUNA MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL”**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	6
5. Metode dan Pendekatan	8
6. Pengertian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum	10
8. Peraturan Perundang-undangan	11
9. Kerangka Teoritis	14
10. Data dan Fakta	19
11. Lingkungan Strategis	21

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum	26
13. Situasi dan Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Saat ini.....	26
14. Kinerja Kepemimpinan Nasional di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mendukung Ketahanan Nasional	37

15. Konsepsi Kepemimpinan Nasional Visioner di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional	43
--	----

BAB IV PENUTUP

16. Kesimpulan	56
17. Rekomendasi	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 terjadi pertama kali di Provinsi Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya disebut Tiongkok). Kemunculan wabah ini ternyata tidak hanya bersifat lokal di Wuhan atau bersifat nasional di Tiongkok saja, tapi juga menyebar dengan sangat masif hingga menjadi wabah yang bersifat global dan mengontaminasi penduduk di negara-negara lainnya, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Covid-19 pertama kali masuk pada Maret 2020 dengan jumlah kasus positif sebanyak 2 orang penderita. Pada April 2020, jumlah kasus positif meningkat hingga 10.118 orang. Pada 31 Mei 2020, kasus positif menembus angka 26.473 orang. Angka kasus positif tersebut terus mengalami kenaikan. Tercatat hingga 31 Desember 2020, jumlah kasus positif mencapai angka 743.198 orang penderita, dengan rincian 611.097 orang penderita yang sembuh dan 22.138 orang penderita meninggal dunia.¹

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia terus berlanjut hingga sepanjang 2021. Merujuk data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh pemerintah, jumlah kasus positif di Indonesia per 31 Desember 2021 secara akumulatif mencapai 4.262.720 orang penderita, dengan rincian 4.114.334 orang yang dinyatakan sembuh, serta 144.094 orang lainnya meninggal dunia.² Pada 2021, Indonesia mengalami apa yang disebut sebagai gelombang kedua Covid-19 pada Mei hingga September 2021. Menurut data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, selama gelombang kedua tersebut, sedikitnya 2,5 juta orang dinyatakan positif Covid-19, 94.455 orang di antaranya meninggal dunia. Munculnya gelombang kedua ini dipicu oleh adanya varian baru dari Covid-19, yakni varian Delta.³ Gelombang kedua ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga negara-negara lainnya di Amerika, Eropa, termasuk India yang juga mengalami dampak

¹ Aziz, Nyimas Latifah Letty, dkk. 2021. Pola Relasi Pusat dan Daerah Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Politik LIPI Volume 18, No. 1 Juni 2021*. Halaman. 78-93.

² "Update 31 Desember 2021: 4.292 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia", diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/31/20055991/update-31-desember-2021-4292-kasus-aktif-covid-19-di-indonesia>, pada 23 Januari 2022.

³ "Covid-19 Gelombang Kedua di Indonesia: 2,5 Juta Orang Positif, 94.455 Meninggal", diakses di <https://www.suara.com/news/2021/09/30/175905/covid-19-gelombang-kedua-di-indonesia-25-juta-orang-positif-94455-meninggal>, pada 23 Januari 2022.

yang sangat parah pada 2021, yang mana jumlah kasus positif di India sempat menembus angka 300.000 kasus per hari dengan angka kematian mencapai 2.000 hingga 3.000 orang.⁴

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia masih berlangsung hingga Januari 2022. Indonesia malah dibayangi oleh adanya ancaman gelombang ketiga sebagai konsekuensi meningkatnya kasus positif Covid-19 yang disebabkan oleh adanya varian Omicron. Beragam upaya ditempuh oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 sejak pertama kali dikonfirmasi pada Maret 2020. Secara institusional, pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk pengendalian dan penanganan Covid-19. Pemerintah juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat di berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti anjuran untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Penerapan protokol kesehatan tersebut merupakan bagian dari Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang mulai diterapkan kepada masyarakat. Pemerintah juga melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui variasi kebijakan, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), larangan mudik, serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pandemi Covid-19 yang sudah melanda Indonesia selama hampir dua tahun ini memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan, seperti aspek sosial masyarakat, kesehatan, ekonomi, budaya, hingga situasi dan kondisi politik nasional. Di bidang sosial, masyarakat harus mulai belajar untuk menerapkan AKB dalam kehidupan mereka. Hal ini secara langsung atau tidak langsung menimbulkan gejolak budaya di masyarakat. Kegiatan ibadah Muslim yang biasanya banyak dilakukan di tempat-tempat ibadah, seperti masjid atau mushola, suka tidak suka harus dilakukan di rumah. Kehidupan paguyuban masyarakat di desa-desa Indonesia harus berubah total menjadi berjarak satu sama lain. Di sisi kesehatan dampaknya lebih jelas. Jutaan orang terpapar wabah dalam waktu yang relatif singkat, dan ratusan ribu orang meninggal dunia, sesuai data terakhir kasus

⁴ "Ganasnya Wabah Covid-19 di India dan Potensi Dampak Untuk Indonesia", diakses di <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5549991/ganasnya-wabah-covid-19-di-india-dan-potensi-dampak-untuk-indonesia>, pada 2 Maret 2022.

positif covid-19 di Indonesia sebanyak 4.901.328 dan yang meninggal dunia sekitar 145.455 orang.⁵

Di bidang ekonomi, pandemi Covid-19 juga berdampak sangat signifikan. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal secara berturut-turut sepanjang 2020. Pada kuartal II 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka minus 5,32 persen (*year on year*). Pertumbuhan negatif ini terus berlanjut hingga kuartal III, yakni sebesar minus 3,49 persen (*year on year*), sehingga Indonesia resmi mengalami resesi, yakni pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut.⁶ Situasi resesi yang dialami oleh Indonesia ini merupakan gambaran jelas perekonomian yang dihadapi oleh Indonesia di masa krisis. Penawaran (*supply*) dari pelaku usaha mengalami penurunan sebagai akibat pengurangan biaya produksi di berbagai lini, permintaan (*demand*) yang juga mengalami penurunan karena rendahnya daya beli masyarakat sebagai akibat pengurangan jumlah upah dan pemutusan kerja (PHK).

Di bidang politik, pandemi Covid-19 menimbulkan ekses politik, baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan Pilkada pada 2020 sempat menjadi diskursus panas di tengah kekhawatiran penyebaran virus dan urgensi untuk memastikan kelangsungan pemerintahan di berbagai daerah.⁷ Dampak pandemi Covid-19 yang dialami oleh Indonesia juga dirasakan oleh negara-negara lainnya, seperti Tiongkok dan negara-negara Eropa. Tiongkok mengalami kontraksi ekonomi sebesar 6,8 persen pada kuartal pertama 2020. Penyusutan ekonomi yang dialami oleh Tiongkok pada kuartal pertama 2020 tersebut merupakan yang pertama kali sejak 1992. Selama tiga bulan pertama pandemi melanda Tiongkok, perekonomian bisa dikatakan terhenti karena kebijakan *lockdown* yang ditetapkan.

Problematika pengendalian dan penanganan Covid-19 di Indonesia dan upaya untuk melakukan pemulihan di seluruh bidang kehidupan yang terdampak sebagai

⁵ Update Kasus Corona 15 Februari 2022: Positif 4.901.328 Orang, 4.349.848 Sembuh dan 145.455 Meninggal, diakses di

<https://nasional.okezone.com/read/2022/02/15/337/2547729/update-kasus-corona-15-februari-2022-positif-4-901-328-orang-4-349-848-sembuh-dan-145-455-meninggal>, pada 15 Februari 2022

⁶ "Indonesia Resmi Resesi, Ekonomi Kuartal III-2020 Minus 3,49 Persen", diakses

di <https://money.kompas.com/read/2020/11/05/111828826/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen?page=all>, pada 23 Januari 2022.

⁷ "Belenggu Pilkada 2020", diakses di <https://kumparan.com/bintang-utara-1598867916095242833/belenggu-pilkada-2020-1u7A7HbyYDd>, pada 23 Januari 2022.

kepentingan nasional Indonesia saat ini tidak terlepas dari faktor kepemimpinan, yakni kepemimpinan di level nasional, serta kepemimpinan di level daerah. Dalam konteks kepemimpinan tersebut, penanganan pandemi yang merupakan situasi krisis membutuhkan pola kepemimpinan yang visioner, yakni kepemimpinan yang mampu melihat permasalahan secara jauh ke depan, serta mengedepankan pola komunikasi, koordinasi, sinergi, dan harmoni yang baik.

Realitas empirik selama berlangsungnya pandemi di tanah air selama kurang lebih dua tahun terakhir kerap menunjukkan belum ada sinergi dan komunikasi yang solid antarpemimpin, baik di level pusat maupun di level daerah. Sebagai konsekuensinya, objektif penanganan pandemi baik yang sifatnya mitigatif (pencegahan melalui protokol kesehatan, kebijakan pembatasan mobilitas, vaksinasi) maupun yang sifatnya kuratif (penanganan pasien positif dan pelayanan medis) menjadi kurang optimal. Penerapan prinsip kepemimpinan yang visioner dalam penanganan pandemi merupakan sebuah *room for improvement* bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Secara empirik, merujuk pada pola penanganan Covid-19 saat ini, terjadi disharmoni antara pemerintah pusat dengan beberapa pemerintah daerah, terutama dalam hal menjalankan kebijakan PSBB atau PPKM sepanjang 2020 dan 2021. Kebijakan institusional pemerintah pusat melalui pembentukan beberapa satuan tugas untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional mendapatkan kritik dari banyak pihak karena tidak menerapkan atas *the right man in the right place*. Pelibatan TNI, Polri, dan BIN, dalam hal penegakan protokol kesehatan, pengamanan pembatasan sosial masyarakat, pelaksanaan *rapid test* dan tes usap, hingga keikutsertaan dalam vaksinasi juga mendapatkan sorotan banyak pihak karena dianggap tidak sesuai tugas pokok dan fungsi, serta kerap kali menimbulkan polemik (bentrok TNI dan Polri misalnya). Contoh konkret kebijakan penanganan covid-19 yang disharmonisasi dapat dilihat pada (1) kebijakan pemerintah ketika awal pandemi, dimana negara-negara lain melakukan lockdown pemerintah justru menggalakan sektor pariwisata dan membuka diri untuk wisatawan asing⁸; (2) beberapa pemerintah daerah terlebih dahulu mengambil

⁸ Hayu Lusianawati.-. " INKONSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI PANDEMI COVID-19". http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/ilmu_komunikasi/article/download/306/274 diakses pada 1 Maret 2022.

kebijakan *lockdown* lokal seperti Bupati Tegal dan Bali, baru setelah itu Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan PSBB;(3) kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Permenhub No 18 Tahun 2020 mengijinkan sepeda motor untuk mengangkut penumpang sedangkan dalam Permenkes No 9 Tahun 2020, sepeda motor tidak diijinkan untuk mengangkut atau membawa penumpang; dan (4) tumpang tindih pemberian bansos yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disharmonisasi tersebut menimbulkan kebingungan publik, pelaksana teknis di lapangan dan disisi aparat penegak hukum juga mengalami kebingungan aturan mana yang harus ditegakan⁹.

Menyikapi situasi dan kondisi seperti ini, dibutuhkan sebuah kepemimpinan yang visioner, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang mengedepankan visi jangka panjang, mengedepankan kerja sama, sinergi, dan kolaborasi, serta merangsang munculnya ide-ide kreatif dan inovatif guna dalam memproduksi kebijakan yang bersifat efektif dan efisien dalam menanggulangi pandemi Covid-19 beserta risiko-risiko yang ditimbulkannya. Hal ini penting mengingat pandemi Covid-19 belum akan segera berakhir dalam waktu dekat. Sementara itu, pembangunan nasional melalui program dan kebijakan pemerintah sudah dipastikan harus terus berjalan dengan baik, dalam jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Demikian juga berbagai mekanisme pemulihan lainnya di berbagai aspek yang terdampak. Dari latar belakang tersebut, penulis akan menyusun Taskap dengan judul ***“Kepemimpinan Yang Visioner Pada Masa Pandemi Guna Mendukung Ketahanan Nasional”***.

2. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang tersebut, kebutuhan akan sebuah kepemimpinan yang bersifat visioner di masa pandemi menjadi suatu keharusan yang bersifat mendesak. Adapun rumusan masalah dalam penulisan proposal Taskap ini adalah:

⁹ T. Ade Surya. 2020. Inkonsistensi Dan Ketidaktegasan Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Pandemi Covid-19. Info Singkat Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020

“Bagaimana mewujudkan kepemimpinan yang visioner pada masa pandemi guna mendukung ketahanan nasional? ”.

Dari rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan kajian yang harus dijawab dalam penulisan Taskap ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana situasi dan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini?
- b. Bagaimana kinerja kepemimpinan nasional (pusat dan daerah) saat ini di masa pandemi Covid-19 dalam mendukung ketahanan nasional?
- c. Bagaimana konsepsi mewujudkan kepemimpinan yang visioner di masa pandemi guna mendukung ketahanan nasional?



3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara mendetil dan komprehensif mengenai pola kepemimpinan yang dijalankan oleh para pemimpin nasional (pemerintah pusat dan daerah) saat ini dalam menghadapi situasi krisis, yakni pandemi Covid-19, konsepsi mengenai kepemimpinan *visioner yang dibutuhkan* untuk menghadapi krisis, analisis kesesuaian antara pola kepemimpinan yang berjalan dengan konsepsi kepemimpinan visioner (realitas dibandingkan dengan konsep ideal), serta bagaimana mewujudkan konsepsi kepemimpinan yang visioner di masa pandemi tersebut agar dapat *dijalankan* oleh para pemimpin nasional di level pusat maupun daerah.

b. Tujuan

Penulisan Taskap ini memiliki tujuan untuk atau sebagai sumbang saran dan kontribusi, secara praktis kepada para pemangku kepentingan dan kebijakan terkait, serta secara akademis kepada para penulis dan peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji isu kepemimpinan visioner dalam menghadapi situasi krisis guna mendukung ketahanan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan Taskap ini dibatasi pada pembahasan mengenai upaya untuk menciptakan kepemimpinan yang visioner pada level

pemerintah pusat dan pemerintah daerah (gubernur, bupati, dan walikota), serta upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh sebagai objektif yang hendak dicapai dari kepemimpinan yang visioner pada masa pandemi, difokuskan pada aspek sosial budaya dan ekonomi.

b. Sistematika

Sistematika penulisan Taskap ini terdiri atas beberapa bab, yang mana setiap bab tersebut memuat uraian hal-hal yang berkaitan dengan tema penyusunan Taskap. Tata urut dan sistematika penulisan menjelaskan isi masing-masing bab dan keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya.

1) Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan pokok masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah, serta beberapa pengertian untuk menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

2) Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi pengantar yang menjelaskan bahwa pembahasan permasalahan dapat memenuhi kaidah akademis, landasan pemikiran sebagai *instrumental input*, terdiri dari peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data/fakta, serta lingkungan strategis yang mempengaruhi (global, regional, dan nasional).

3) Bab III Pembahasan

Bab ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan dalam kajian mewujudkan kepemimpinan yang visioner pada masa pandemi guna mendukung ketahanan nasional berdasarkan teori-teori beserta kerangka konseptual yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, sehingga diperoleh faktor penyebab masalah dan solusinya.

4) Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam Taskap yang berisi simpulan dari uraian penulisan, serta beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam mewujudkan kepemimpinan yang visioner di masa pandemi dalam mendukung ketahanan nasional.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah pendekatan studi pustaka/kajian literatur. Proses pengumpulan data (*data collection*) akan dilakukan dengan mekanisme *desk research* atau studi kepustakaan, yakni pengumpulan data dari sumber-sumber sekunder. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang digunakan, penulis akan menggunakan proses triangulasi berbasis sumber dan teori.

b. Pendekatan

Penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan kepemimpinan dan kebijakan publik, yang diperkuat dengan pendekatan ketahanan nasional. Pendekatan-pendekatan tersebut selanjutnya dielaborasi secara mendalam dengan menggunakan kerangka-kerangka teoritis terkait dan relevan, seperti teori kepemimpinan, teori kebijakan publik, serta teori ketahanan nasional, beserta kerangka konseptual sebagai turunannya.

6. Pengertian-Pengertian

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

a. Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata “pemimpin” yang dibentuk dari kata dasar “pimpin” yang berarti tuntun, bimbing. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang ada pada seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan juga diartikan sebagai proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu.¹⁰

b. Kepemimpinan Visioner

Kepemimpinan visioner adalah seni dan kemampuan seorang pemimpin organisasi untuk mengajak para pengikutnya melaksanakan visi yang sudah

¹⁰ Tim Pokja Bahan Ajar BS Kepemimpinan. 2022. *Bahan Ajar Bidang Studi Kepemimpinan Tahun 2022*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Halaman 4.


ditetapkan olehnya, yaitu masa depan yang lebih baik demi tercapainya tujuan yang dikehendaki. Kepemimpinan Visioner dapat dikembangkan atau sekurang-kurangnya ditingkatkan.¹¹ Kepemimpinan visioner merupakan satu dari sekian banyak karakter kepemimpinan lainnya, seperti kepemimpinan perubahan dan kepemimpinan kolektif.

c. Pandemi

Pandemi adalah epidemi yang menyebar ke berbagai negara lain (skala internasional) dan mempengaruhi orang di seluruh dunia dalam jumlah besar secara simultan atau berkelanjutan dan di luar dugaan, sehingga sulit untuk dikendalikan. Pandemi berbeda dengan endemi dan epidemi karena skalanya yang jauh lebih besar dari keduanya (tingkatannya dari kecil ke besar: endemi, epidemi, pandemi).¹²

d. Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional (disingkat Tannas) secara konsepsional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan (resiliensi atau daya lenting), yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan (TAHG), baik yang datang dari dalam maupun luar, yang dapat membahayakan integritas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.¹³



¹¹ Ibid. Bahan Ajar Bidang Studi Kepemimpinan Tahun 2022.

¹² World Health Organization (WHO). Diakses di <https://ppiptek.brin.go.id/post/read/perbedaan-endemi-epidemi-dan-pandemi>. diakses pada 1 Maret 2022.

¹³ Tim Pokja Bahan Ajar BS Ketahanan Nasional. 2022. *Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional Tahun 2022*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Halaman 41.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 yang silam dan masih berlangsung hingga kini merupakan persoalan yang bersifat multidimensi. Konsekuensinya, dampak yang ditimbulkan juga bersifat multidimensi dan juga membutuhkan penanganan yang bersifat multidimensi, baik secara mitigatif maupun kuratif. Ada banyak langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, seperti penerapan protokol kesehatan, pembatasan kegiatan masyarakat, melakukan tes usap, vaksinasi massal, pemberian insentif di bidang perekonomian, dan sebagainya. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah tersebut merupakan manifestasi secara teknis cara pandang pemerintah dalam menyelesaikan sebuah persoalan di masyarakat. Hal ini akan menuntun kita kepada sebuah cara pandang atau pemahaman bahwa kunci utama dalam penyelesaian suatu persoalan di masyarakat adalah kapasitas kepemimpinan yang dimiliki. Salah satu model kepemimpinan yang dibutuhkan untuk merespons dinamika di masa pandemi yang dapat disebut sebagai situasi krisis saat ini adalah model kepemimpinan visioner.

Pada bab Tinjauan Pustaka ini akan dijelaskan secara mendetil kerangka berfikir (*framework of analysis*) yang akan digunakan dalam menganalisis objek kajian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kajian yang telah dirumuskan. Bab ini akan menjelaskan secara naratif dan deskriptif mengenai peraturan perundang-undangan (regulasi) yang digunakan sebagai rujukan, kerangka teoretis, data dan fakta seputar objek kajian, serta lingkungan strategis atau lingkaran konsentris yang mempengaruhi, baik pada tataran global, regional atau kawasan, maupun nasional. Masing-masing lingkungan strategis akan dibedah dengan menggunakan masing-masing gatra (dinamis dan statis) yang relevan dengan objek kajian. Gatra yang dimaksud adalah gatra-gatra yang menyusun ketahanan nasional suatu negara (Pancagatra dan Trigatra). Lebih lanjut, tinjauan pustaka yang digunakan pada bab ini akan menjadi dasar atau landasan dalam melakukan pembahasan dan analisis pada bab selanjutnya.

8. Peraturan Perundang-Undangan

- a) **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan**

Regulasi ini diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna Hamonangan Laoly, pada 31 Maret 2020, yakni bulan ketika kasus positif Covid-19 pertama kali dikonfirmasi di Indonesia. Regulasi ini terdiri dari sedikitnya 29 (dua puluh sembilan) pasal. Regulasi ini hadir sebagai respons terhadap perkembangan pandemi Covid-19 yang diprediksi berpotensi untuk mengganggu jalannya aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu proyeksi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 adalah penurunan pertumbuhan ekonomi yang dapat mencapai angka 4 (empat) persen atau bahkan lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi tersebut mempengaruhi atau melumpuhkan aktivitas perekonomian masyarakat.

Sebagai konsekuensi lanjutan, turbulensi pada aktivitas perekonomian di masyarakat akan berpengaruh terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun sisi pembiayaan. Dengan prediksi dan asumsi tersebut, maka dipandang perlu untuk mengambil respons kebijakan keuangan negara dan fiskal untuk melakukan peningkatan belanja untuk pencegahan risiko kesehatan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menjaga aktivitas usaha perekonomian masyarakat.¹⁴

- b) **Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19**

¹⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020. Diakses di <https://www.kemenkeu.go.id/media/14788/perpu-nomor-1-tahun-2020.pdf>. diakses pada 12 Maret 2022

PP ini ditetapkan di Jakarta pada 31 Maret 2020 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. PP ini terdiri dari sedikitnya 7 (tujuh) pasal. Dalam regulasi ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan atau aktivitas tertentu yang dilakukan oleh penduduk di suatu wilayah yang diduga terinfeksi oleh Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran Covid-19. PSBB yang dilakukan meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pelaksanaan PSBB harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni: (1) jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat Covid-19 mengalami peningkatan dan penyebaran secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, serta (2) terdapat kajian epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.¹⁵

c) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Regulasi ini ditujukan kepada pemerintah daerah, yakni pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ada 8 (delapan) poin instruksi dalam regulasi ini. Poin satu misalnya, memberikan arahan agar melaksanakan akselerasi pengadaan distibusi anggaran yang mencukupi dalam APBD untuk pengadaan bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial kepada individu/keluarga penerima manfaat/masyarakat yang terdampak atau mengalami turbulensi dan fragilitas sosial sebagai konsekuensi dari pandemi Covid-19, seperti kelompok keluarga miskin, buruh sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi ini dikeluarkan dan

¹⁵ Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020. Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020>. diakses pada 12 Maret 2022

berlaku sejak 19 Juli 2021, ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Muhammad Tito Karnavian.¹⁶

d) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Peraturan ini lahir sebagai tindak lanjut dari arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (disingkat PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali, disesuaikan dengan kriteria tingkat situasi pandemi yang ada berdasarkan assessment yang dilakukan dan untuk mendukung pelaksanaan PPKM dengan melakukan optimalisasi terhadap Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan guna pengendalian penyebaran Covid-19. Regulasi ini berlaku pada 1 hingga 7 Maret 2022. Regulasi ini dikeluarkan di Jakarta pada 28 Februari 2022 dan ditandatangani oleh Mendagri RI, Muhammad Tito Karnavian.

Sedikitnya ada 18 (delapan belas) poin instruksi dalam regulasi ini. Instruksi keempat misalnya, secara rinci mengatur mengenai pembagian sektor kegiatan di masyarakat ke dalam dua jenis, yakni sektor esensial dan sektor kritikal. Sektor esensial meliputi: keuangan dan perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor dan penunjangnya. Sektor kritikal meliputi: kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi, dan distribusi, terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman beserta penunjangnya, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, serta utilitas dasar yang meliputi listrik, air, dan pengelolaan sampah. Untuk kedua sektor tersebut, berlaku pengaturan yang berbeda terkait izin operasi di masa pandemi.¹⁷

¹⁶ Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021. Diakses di https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/07/instruksi_menteri_dalam_negeri_nomor_21_tahun_2021.pdf. diakses pada 13 Maret 2022

¹⁷ Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022. Diakses di <https://covid19.hukumonline.com/wp->

- e) Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1, serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua

Regulasi ini memuat 15 (lima belas) poin instruksi yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan walikota di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Poin ketiga belas misalnya, memberikan arahan mengenai sistem pendanaan untuk pelaksanaan PPKM sebagai konsekuensi dari pandemi Covid-19 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait pelaksanaan PPKM sebagai konsekuensi dari pandemi Covid-19, pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang pada tahap selanjutnya diajukan dalam rancangan perubahan APBD. Pengeluaran sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT), yang mana tata cara penggunaan BTT tersebut berpedoman pada Permendagri No. 39 Tahun 2020. Regulasi ini mulai berlaku pada 1 hingga 14 Maret 2022, dikeluarkan di Jakarta pada 28 Februari 2022, serta ditandatangi oleh Mendagri RI, Muhammad Tito Karnavian.¹⁸

9. Kerangka Teoretis

a) Teori Kepemimpinan

Menurut Crainer, kepemimpinan adalah sebuah tahapan dalam rangka mempersuasi kegiatan kelompok. Kepemimpinan adalah suatu kapasitas untuk menciptakan kesepakatan pada objektif bersama. Kepemimpinan juga dimaknai sebagai sebuah usaha dalam rangka

content/uploads/2022/03/instruksi_menteri_dalam_negeri_nomor_13_tahun_2022.pdf. diakses pada 15 Maret 2022

¹⁸ Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2022 . Diakses di

https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2022/03/instruksi_menteri_dalam_negeri_nomor_14_tahun_2022.pdf. diakses pada 21 Maret 2022

mengarahkan orang lain untuk mencapai objektif tertentu. Menurut Kadarusman, kepemimpinan dibagi menjadi tiga jenis, yakni kepemimpinan diri sendiri (*self-leadership*), kepemimpinan kelompok (*team leadership*), serta kepemimpinan organisasi (*organizational leadership*).¹⁹

Istilah kepemimpinan banyak disamakan dengan istilah manajemen, padahal masing-masing istilah tersebut memiliki definisi dan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Menurut Mullins (2005), konsepsi manajemen terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, serta pengawasan dan evaluasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh bawahannya. Sedangkan konsepsi kepemimpinan menitikberatkan pada komunikasi, serta upaya-upaya untuk mendorong semangat dan memberikan motivasi kepada bawahan agar bertindak secara optimal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Hollingsworth secara rinci menjelaskan perbedaan mendasar antara manajemen dan kepemimpinan, sebagai berikut:²⁰

1. Manajer melaksanakan hal-hal administratif, sedangkan pemimpin melakukan inovasi atau terobosan.
2. Manajer melakukan pemeliharaan terhadap apa yang eksisting, sedangkan pemimpin membangun apa yang dibutuhkan.
3. Manajer berfokus pada struktur dan sistem, sedangkan pemimpin menitikberatkan pada pelaksananya.
4. Manajer melakukan pengendalian, sedangkan pemimpin membangun *trust* atau kepercayaan.
5. Manajer meriksa segala hal yang bersifat detil, sedangkan pemimpin melihat hal-hal yang bersifat holistik atau gambaran besar.
6. Manajer melakukan segala sesuatu dengan benar (*has to do*), sedangkan pemimpin memilih apa yang seharusnya dilakukan (*should do*).

b) Teori Kepemimpinan Visioner

Kepemimpinan visioner adalah seni dan kapasitas yang dimiliki oleh seorang pemimpin organisasi untuk mempersuasi dan mengarahkan para

¹⁹ Yudiatmaja, Fridayana. 2013. Kepemimpinan: Konsep, Teori, dan Karakternya. *Jurnal Media Komunikasi FIS Volume 12, No. 2 Agustus 2013*. Halaman. 29-38.

²⁰ *Ibid*. Yudiatmaja, Fridayana. 2013. Kepemimpinan: Konsep, Teori, dan Karakternya.

pengikutnya agar melakukan visi misi yang sudah disusun olehnya, yaitu masa depan yang lebih baik demi terwujudnya objektif yang dikehendaki. Kepemimpinan visioner dapat dikembangkan atau setidaknya dinaikkan kapasitasnya. Inti dari kepemimpinan visioner adalah visi yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Visi sendiri dimaknai sebagai berikut:

- 1) Visi adalah orientasi ke arah mana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin.
- 2) Visi merupakan kapasitas untuk melihat masa depan yang mampu memberi inspirasi kepada para pimpinan level bawah dan memberi dorongan kepada para pengikut untuk meraih objektif organisasi atau tujuan yang akan ditetapkan oleh pemimpin.
- 3) Visi adalah sesuatu yang dapat diwujudkan, yakni mampu menjadi penghubung antara masa kini dengan masa depan yang dapat dicapai sesuai dengan kondisi (sosial, politik, ekonomi, budaya) masyarakat yang berlaku.
- 4) Visi mengandung ekspektasi-ekspektasi (cita-cita) bagi para pengikut.
- 5) Visi merupakan initiasi dari kepemimpinan.

Seorang pemimpin yang visioner memiliki sedikitnya 4 (empat) karakter dan peran untuk menjalankan kepemimpinan yang efektif, yakni sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara, serta pelatih. Sebagai penentu arah, pemimpin melakukan seleksi dan menetapkan sasaran atau tujuan dengan mengatensi lingkungan eksternal masa depan yang menjadi objektif dengan pengarahan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Sebagai *agent of change*, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menstimulus perubahan di lingkungan internal, sehingga memberikan kemungkinan untuk merealisasikan sebuah visi di masa yang akan datang.

Sebagai juru bicara, pemimpin harus menjadi narator yang handal, pendengar yang penuh perhatian, serta individu yang cakap dalam melakukan promosi dan negosiasi bagi organisasi kepada pihak eksternal. Sebagai pelatih, seorang pemimpin adalah pembangun dan pembentuk kelompok yang memampukan orang-orang dalam organisasi, serta menghidupkan visi misi.

Oleh karena itu, memainkan peran sebagai pembimbing dan *role model* dalam berbagai upaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan visi misi tersebut.²¹

c) Teori Kebijakan Publik

Menurut David Easton, kebijakan publik adalah distribusi nilai yang bersifat otoritatif untuk masyarakat, namun demikian hanya masyarakatlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan adalah resultansi dari distribusi nilai-nilai tersebut. Sedangkan Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau untuk tidak dilaksanakan.²²

Kebijakan publik merupakan upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan tindak lanjut terhadap sirkumstansi-sirkumstansi yang ada, yang mana pada umumnya merupakan persoalan yang berhubungan dengan kepentingan publik atau masyarakat. Pemerintah merumuskan kebijakan publik dengan objektif untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan terpenuhinya apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat tersebut (*Government formulates public policies with the broad purposes of expanding the public good*).

Formulasi kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah melalui beberapa tahapan yang harus ditempuh, yakni pengidentifikasiannya, problematika yang terjadi di masyarakat (analisis situasi), formulasi kebijakan, mengadopsi kebijakan, aktualisasi atau pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan dan penilaian terhadap kebijakan yang sudah berjalan. Tahapan-tahapan tersebut wajib dijalankan secara taat atas untuk memastikan bobot dan kualitas kebijakan, apakah sudah kompatibel atau membutuhkan perbaikan ke depan.

Dalam formulasi atau penyusunan kebijakan, pemerintah sejatinya bukan merupakan *single actor* atau pelaku satu-satunya, tetapi sangat dipengaruhi oleh eksistensi dan perilaku dari para pemangku kepentingan lainnya. Para pemangku kepentingan tersebut di antaranya kelompok-

²¹ Tim Pokja Bahan Ajar BS Kepemimpinan. 2022. *Bahan Ajar BS Kepemimpinan*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Halaman. 49-59.

²² Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta. Halaman. 17-18.

kelompok kepentingan (*interest group*), partai politik eksisting (*political parties*), media massa (*mass media*), lembaga-lembaga kajian dan pemikir (*think tank institution*), termasuk di dalamnya masyarakat (*society*) itu sendiri yang merupakan objek sekaligus penerima manfaat (*beneficiary*) dari kebijakan yang disusun.

d) Teori Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional dapat dimaknai sebagai sirkumstansi dinamis yang dimiliki oleh sebuah bangsa yang mengandung daya lenting dan elastisitas, yang memuat kapasitas untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menyikapi dan merespons segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari lingkup internal maupun yang berasal dari eksternal, yang dapat mengancam integritas, serta eksistensi bangsa dan negara. Ketahanan nasional juga merupakan sirkumstansi dinamis suatu bangsa, mencakupi keseluruhan gatra kehidupan untuk tetap eksis dan jaya, di tengah segala keteraturan dan dinamika yang selalu ada.

Lebih lanjut dijelaskan secara konseptual bahwa ketahanan nasional suatu bangsa dilatarbelakangi oleh: (1) kapasitas apa yang dimiliki oleh suatu bangsa dan negara, sehingga bangsa dan negara tersebut mampu mempertahankan eksistensinya, (2) kapasitas apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara, sehingga bangsa dan negara tersebut selalu mampu mempertahankan eksistensinya, walaupun menghadapi berbagai gangguan, hambatan dan ancaman, baik dari dalam, maupun dari luar, (3) kemampuan suatu bangsa untuk tetap eksis dan jaya, memuat makna keteraturan (*regularity*) dan stabilitas, yang di dalamnya terdapat potensi untuk terjadinya dinamika (*the stability idea of changes*).²³

Sebagai sebuah sistem, ketahanan nasional terdiri atas gatra yang saling berinteraksi dan berinterkoneksi satu dengan lainnya. Komponen tersebut ada dua, yakni gatra yang bersifat dinamis (Pancagatra) dan gatra yang bersifat statis (Trigatra). Gatra dinamis terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, lazim dikenal dengan

²³ Usman, Wan Prof. (2003). *Daya Tahan Bangsa*. Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia.

akronim IpoIeksosbudhankam. Sedangkan gatra statis terdiri atas geografi, demografi, serta sumber kekayaan alam.²⁴

10. Data dan Fakta

Merujuk laman covid19.go.id, per 28 Maret 2022, total sebaran Covid-19 secara global ada di 229 negara, dengan total kasus terkonfirmasi positif sejumlah 476.374.234 kasus, dan 6.108.976 orang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri dengan cut-off yang sama, total kasus positif sejak pertama kali dikonfirmasi mencapai 5.995.876 kasus. 5.702.163 orang di antaranya dinyatakan sembuh, dan 154.570 orang meninggal dunia. Masih mengacu pada sumber yang sama, dalam rangka melakukan langkah mitigasi atau pencegahan Covid-19, pemerintah melakukan vaksinasi ke masyarakat. Vaksinasi dosis pertama sudah diberikan kepada 195.889.215 orang, sedangkan vaksinasi dosis kedua sudah diberikan kepada 157.840.758 orang. Lima provinsi teratas yang menjadi penyumbang kasus positif terbesar antara lain Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), dan Banten.²⁵

Salah satu sektor yang terdampak paling signifikan oleh Covid-19 adalah sektor perekonomian. Perekonomian Indonesia sepanjang 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (*c-to-c*) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen mengalami kontraksi pertumbuhan. Komponen yang menjadi kontributor kontraksi terbesar adalah ekspor barang dan jasa sebesar 7,21 persen. Ekonomi Indonesia pada Q4 2020 terhadap Q4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19 persen (*y-on-y*). Sedangkan ekonomi Indonesia Q4 terhadap Q3 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42 persen (*q-to-q*).²⁶

Situasi dan kondisi perekonomian Indonesia mengalami peningkatan dan perbaikan pada 2021. Hal ini dapat dilihat dengan merujuk capaian pada 2021. Merujut pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia

²⁴ Tim Pokja Bahan Ajar BS Tannas. 2022. *Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional 2022*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Halaman. 41.

²⁵ "Peta Sebaran", diakses di <https://covid19.go.id/peta-sebaran>. diakses pada 24 Maret 2022

²⁶ "Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (*c-to-c*)", diakses di <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>. diakses pada 27 Maret 2022

pada Q3 2021 mengalami peningkatan hingga 7,07 persen secara tahunan. Sedangkan ekonomi Indonesia pada Q3 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,31 persen. Performansi perekonomian yang baik di awal 2021 ini didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, tingkat konsumsi rumah tangga, investasi, serta konsumsi pemerintah. Secara umum, situasi perekonomian pada 2021 menunjukkan bahwa Indonesia cukup berhasil keluar dari tekanan perekonomian setelah pada 2020 mengalami resesi karena mengalami pertumbuhan ekonomi negatif selama dua triwulan secara berturut-turut.²⁷

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 dan dampaknya Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan, ada beberapa aspek pada kinerja pemerintah pusat dan daerah yang layak diapresiasi. Lembaga-lembaga internasional, seperti *WHO* dan *ICDC*, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia terkait kesuksesan penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19 melalui perubahan kebijakan dari PSBB yang bersifat *bottom-up* menjadi PPKM yang bersifat *top-down*.²⁸ Hal lainnya yang patut diapresiasi dari pemerintah pusat dan jajarannya adalah keberhasilan dalam menjalankan program vaksinasi yang menjadi faktor yang paling signifikan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Di level pemerintahan daerah, ada beberapa keberhasilan Pemprov DKI Jakarta di antaranya adalah transisi dari PSBB ke penerapan AKB yang berjalan lancar, pembukaan berbagai sektor ekonomi sejak Juni 2020, penerapan PPKM Mikro yang berjalan efektif dalam penurunan kasus positif, serta kemampuan dalam penerapan *testing, tracing*, dan *treatment* (3T) yang melebihi ekspektasi *WHO*. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang secara aktif dan pro-aktif dalam mendorong vaksinasi bagi kelompok lanjut usia.²⁹ Selain Provinsi DKI Jakarta, kinerja Provinsi Jawa Barat juga patut diapresiasi. Hal ini tidak terlepas dari

²⁷ "Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", diakses di <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia>. diakses pada 27 Maret 2022

²⁸ "Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Daerah Kunci Keberhasilan Penanganan Pandemi", diakses di <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/sinkronisasi-kebijakan-pusatdaerah-kunci-keberhasilan-penanganan-pandemi>, pada 6 Agustus 2022.

²⁹ "Budi Gunadi Sadikin Puji Pemprov DKI Terbaik Tangani Pandemi", diakses di <https://www.republika.co.id/berita/qttuef484/budi-gunadi-sadikin-puji-pemprov-dki-terbaik-tangani-pandemi>, pada 6 Agustus 2022.

upaya inovatif dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang mampu menggerakkan seluruh komponen di daerahnya, khususnya kepala-kepala daerah yang memimpin 27 kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Jawa Barat.³⁰ Seperti halnya Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur juga terbilang cukup berhasil dalam pengendalian Covid-19 beserta dampaknya.

11. Lingkungan Strategis (Global, Regional, dan Nasional)

a) Lingkungan Strategis Global

Penetapan Covid-19 sebagai pandemi global dan dampaknya yang bersifat multidimensi tentu saja mendapat atensi dan direspon secara segera oleh banyak negara agar dampak negatifnya tidak semakin dalam mempengaruhi kepentingan nasionalnya. Krisis kemanusiaan dan ekonomi membutuhkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif melalui pemberian stimulus bagi sektor perekonomian, sekaligus untuk mencegah dampak di sektor kesehatan. Kebijakan moneter longgar juga diberlakukan oleh banyak negara untuk memastikan bahwa perbankan dan pasar keuangan global tetap berjalan melalui penurunan suku bunga kebijakan dan pelonggaran likuiditas.

Dalam rangka mengurangi dampak penyebaran Covid-19 yang cepat dan merata, Badan Kesehatan Dunia PBB menginstruksikan agar negara-negara anggota menerapkan protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, menggunakan masker, serta menghindari kerumunan. Badan Kesehatan Dunia PBB juga menginstruksikan agar negara-negara dunia melakukan pembatasan mobilitas antarwilayah dan antarnegara secara ketat. Kebijakan ini memiliki objektif yang baik, namun demikian memiliki konsekuensi. Pembatasan mobilitas yang dilakukan berdampak terhadap penurunan aktivitas ekonomi, produksi, dan investasi secara tajam. Selain itu, pada tataran global, terjadi penurunan aktivitas perdagangan internasional yang disebabkan oleh gangguan mata rantai produksi global.³¹

³⁰ "Inovatif Tangani Covid-19, Gubernur Jabar Raih Penghargaan", diakses di <https://www.republika.co.id/berita/qfpnqs423/inovatif-tangani-covid19-gubernur-jabar-raih-penghargaan>, pada 6 Agustus 2022.

³¹ "Krisis Kemanusiaan Covid-19 dan Implikasinya Pada Tatanan Perekonomian Global", diakses di https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/3_LPI2020_BAB1.pdf. diakses pada 28 Maret 2022

Dalam konteks politik global, peran Badan Kesehatan PBB semakin sentral dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dengan memberikan panduan penanganan seperti himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas sebagai strategi pencegahan. Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa eksistensi dan peran lembaga supranasional non-negara seperti Badan Kesehatan Dunia PBB tersebut semakin vital dan sentral dalam mendukung kerja sama antarnegara, terutama dalam situasi krisis saat ini.

b) Lingkungan Strategis Regional

Covid-19 yang merupakan pandemi global dan bersifat destruktif-multidimensi tentu saja tidak bisa ditangani secara sendirian oleh Indonesia. Keterbatasan dalam hal logistik, alat-alat kesehatan, alat pelindung diri (APD), persediaan obat-obatan, vaksin, dan sebagainya, tidak bisa dipenuhi sendiri tanpa kerja sama dengan negara lain, terlebih lagi di tengah lonjakan kasus seperti gelombang kedua Delta pada Agustus hingga September tahun lalu. Oleh sebab itu, kerja sama dengan pihak eksternal sangat dibutuhkan. Lingkungan strategis yang paling memungkinkan dan dekat untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu saja lingkungan strategis kawasan, yakni Asia Tenggara dengan negara-negara sahabat Indonesia yang berada di dalamnya.

Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah dilangsungkannya Pertemuan Menteri Kesehatan Se-ASEAN pada 22 Juli 2021 yang lalu. Pertemuan tersebut berhasil mengeluarkan statement bersama para Menteri Kesehatan ASEAN untuk mengedepankan kolaborasi dan kerja sama dalam mengembangkan protokol kesehatan sebagai strategi perbaikan ekonomi. Para menteri tersebut bersepakat untuk memperkuat kemampuan laboratorium dan melakukan pertukaran informasi mengenai *genomic sequencing SARS-CoV-2* untuk melakukan pendektsian secara dini (*early detection*) mutasi atau perubahan virus yang terjadi. Selain itu, para menteri juga berkomitmen untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama dalam upaya akselerasi vaksinasi di negara-negara anggota ASEAN.

Selain kesepakatan-kesepakatan di atas, para menteri juga melakukan diskusi mengenai rencana-rencana teknis sebagai berikut: (a)

ASEAN-Covid-19 Response Fund sebagai upaya mewujudkan ketersediaan kebutuhan dana dan logistik bagi negara-negara anggota dalam penanganan Covid-19, (b) pembahasan komprehensif mengenai *ASEAN Regional Reserved for Medical Supplies (RRMS)* untuk pengadaan cadangan alat-alat kesehatan (Alkes) yang dapat diangkut antarnegara dalam kedaan genting, (c) pembahasan mengenai *ASEAN Strategic Framework on Public Health Emergencies* sebagai prosedur baku dalam penanganan kegertingan di kawasan Asia Tenggara, serta (d) melakukan peluncuran *ASEAN Portal on Public Health Emergencies* untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital di ASEAN.³² Semua upaya tersebut mencerminkan upaya kolaboratif untuk mencegah dan menangani penyebaran pandemi Covid-19 dan dampak turunannya di kawasan.

c) Lingkungan Strategis Nasional

Seperti yang dinarasikan sebelumnya bahwa pandemi Covid-19 adalah krisis yang bersifat multidimensi, maka dampak pandemi Covid-19 sifatnya merata terhadap seluruh aspek yang menyusun ketahanan nasional Indonesia, baik yang sifatnya dinamis maupun statis. Namun demikian, beberapa aspek terdampak yang cukup signifikan untuk mendapatkan attensi sekaligus dianalisis adalah aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta demografi. Di level politik, dampak pandemi Covid-19 cukup signifikan. Gelaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang semula dijadwalkan pada September akhirnya diundur ke 9 Desember 2020.³³ Pelaksanaan pada bulan Desember juga mengalami pro dan kontra banyak pihak. Yang pro berpendapat bahwa jika pelaksanaan Pilkada ditunda, maka akan berpotensi untuk menciptakan kekosongan kekuasaan di daerah. Sedangkan yang kontra menyandarkan argumentasinya pada situasi pandemi yang belum berakhir.

Dinamika politik nasional di masa pandemi cukup panas apabila menilik relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kerap terjadi

³² "Menkes Se-ASEAN Perkuat Kerja Sama Penanganan Pandemi Covid-19", diakses di <https://www.antaranews.com/berita/2286358/menkes-se-asean-perkuat-kerja-sama-penanganan-pandemi-covid-19>, diakses pada 28 Maret 2022

³³ Anugerah, Boy. "Belenggu Pilkada 2020". Diakses di <https://kumparan.com/bintang-utara-1598867916095242833/belenggu-pilkada-2020-1u7A7HbyYDd>. diakses pada 28 Maret 2022

disharmonisasi kebijakan di antara keduanya. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan pembatasan mobilitas di DKI Jakarta misalnya, sempat mengalami penolakan dari pemerintah pusat. Di sisi lain, kebijakan penerapan PSBB di level nasional dan daerah oleh pemerintah pusat mendapatkan resistensi dari daerah seperti yang ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, PSBB berpotensi menimbulkan masalah perekonomian yang makin pelik di wilayahnya, yakni kemiskinan dan pengangguran. Pada tataran regulatif, disaharmonisasi ini secara langsung atau tidak menunjukkan ada problematika kewenangan dalam relasi pusat dan daerah, yakni *dual legitimacy* sebagai konsekuensi penerapan otonomi daerah dan Pemilu secara langsung untuk jajaran eksekutif.

Dampak pandemi Covid-19 di bidang ekonomi sudah sangat jelas. Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi dua triwulan secara berturut-turut pada 2020. Kontraksi pertumbuhan ekonomi tersebut membawa Indonesia masuk pada jurang resesi. Dampak pandemi Covid-19 ini lebih besar dibandingkan dengan krisis moneter yang terjadi pada 1998. Pada 1998, ekonomi Indonesia masih kuat menahan krisis karena dibantu oleh kontribusi UMKM yang tidak terdampak. Produksi nasional masih bergeliat di tengah keterpurukan daya beli masyarakat. Pada pandemi Covid-19 sejak Maret 2020, bukan hanya sektor produksi yang terpukul, daya beli masyarakat juga jatuh sebagai akibat pengurangan upah dan banyaknya pemutusan hubungan kerja yang terjadi.

Di bidang sosial budaya, penerapan protokol kesehatan di berbagai bidang kehidupan masyarakat sebagai sebuah Adaptasi Kebiasaan baru (AKB) menimbulkan gejar budaya di masyarakat. Masyarakat pedesaan dan pinggiran kota yang terbiasa hidup dalam paguyuban harus suka tidak suka membatasi interaksi satu sama lain. Mereka yang terbiasa beribadah di Mushola dan Masjid, sebagai kewajiban dalam agama Islam, terpaksa bersikap moderat dengan melangsungkan ibadah di rumah guna mencegah penyebaran pandemi yang masif.

Kegiatan belajar mengajar yang biasa berlangsung secara tatap muka, harus dilangsungkan dengan menggunakan perangkat teknologi guna

mendukung model pembelajaran jarak jauh yang dilakukan. Model pembelajaran seperti ini terbilang efektif di beberapa wilayah, tapi banyak juga yang tidak efektif di wilayah lain karena keterbatasan dalam mengakses teknologi. Di bidang sosial budaya, pandemi Covid-19 juga menimbulkan konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah. Kegagalan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, membatasi mobilitas, tidak melakukan kerumunan, berdampak pada peringatan dan sanksi yang diberikan oleh aparat hukum. Tak jarang terjadi bentrok antar-aparat, seperti polisi versus polisi, polisi versus tentara, dikarenakan pelaku pelanggaran juga kadang berasal dari lingkungan aparat sendiri. Fenomena ini tentu saja menjadi fragmen tersendiri untuk menjadi *lesson learned* bagi pemerintah ke depan.

Di bidang demografi atau kependudukan, pandemi Covid-19 tentu saja menjadi faktor pengurang jumlah penduduk. Per 28 Maret 2022, 154.570 orang dinyatakan meninggal dunia.³⁴ Banyaknya penduduk yang meninggal dunia ini akan berdampak pada berkurangnya kapasitas daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional, terlebih lagi apabila penduduk yang wafat tersebut masih berada pada usia produktif. Namun demikian, ada sisi positif dari sektor demografi. Strategi pencegahan dan penanganan pandemi berbasis teknologi melalui pengembangan layanan monitoring Covid-19 seperti aplikasi Peduli Lindungi, sedikit banyak membantu administrasi dan politik kependudukan nasional. Sebaran kasus positif, pasien yang dinyatakan sembuh, penduduk yang sudah divaksin, semuanya terkam dengan baik. Hal ini akan menjadi preseden positif bagi kebijakan lainnya di masa yang akan datang.

³⁴ "Peta Sebaran", diakses di <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses pada 29 Maret 2022

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Pada bab ini akan dibahas dan dianalisis secara mendalam mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan kepemimpinan yang visioner pada masa pandemi Covid-19 dalam rangka mendukung ketahanan nasional merujuk pada pertanyaan-pertanyaan kajian yang telah dirumuskan. Pertama, akan dijelaskan secara komprehensif situasi dan kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Kedua, akan dijelaskan mengenai kondisi kinerja kepemimpinan nasional baik di level pusat maupun daerah di masa pandemi Covid-19 dalam rangka mendukung ketahanan nasional. Ketiga, akan dijelaskan mengenai konsepsi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner di masa pandemi Covid-19 dalam rangka mendukung ketahanan nasional. Agar pembahasan dan analisis memiliki basis empirik dan konseptual yang baik, maka data fakta yang digunakan akan dianalisis dengan menggunakan kerangka konseptual yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, yang meliputi teori kepemimpinan, teori kepemimpinan visioner, teori kebijakan publik, serta teori ketahanan nasional. Pembahasan dan analisis yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan saran dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

13. Situasi dan Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Saat ini

Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 pertama kali diumumkan di Indonesia pada Maret 2020. Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan pengumuman penting bahwa terdapat 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang terpapar Covid-19. Kedua orang WNI tersebut adalah warga yang berdomisili di Depok, yakni Sita Tyasutami dan Maria Darmaningsih, keduanya adalah ibu dan anak. Sita yang menularkan Covid-19 kepada ibunya, Maria, terkontaminasi Covid-19 di sebuah klub dansa yang berlokasi di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Di lokasi tersebut, Sita melakukan *close contact* dengan seorang warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia. Sita diduga terpapar Covid-19 dari warga negara Jepang tersebut karena warga negara Jepang ini dinyatakan positif Covid-19 setelah meninggalkan Indonesia. Di lokasi tempat Sita terpapar,

sedikitnya terdapat 50 (lima puluh) orang yang ikut berdansa di restoran tersebut. Sebagai langkah penanganan, pemerintah langsung melakukan penelusuran terhadap lokasi penyebab penularan Covid-19 tersebut dan melakukan isolasi terhadap rumah kedua orang yang dinyatakan positif Covid-19.³⁵

Merujuk pada data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI), sepanjang 2020, terdapat 743.198 orang yang dinyatakan positif menderita Covid-19. Dari total kasus positif tersebut, sebanyak 22.138 orang dinyatakan meninggal dunia. Sepanjang 2020, Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan penularan Covid-19 tertinggi di Indonesia. Angka kematian penderita Covid-19 di provinsi ini terbilang sangat tinggi, yakni 5.827 orang pada 2020 atau 26,32 persen dari total kasus meninggal dunia di seluruh Indonesia. Provinsi Jawa Tengah berada di urutan kedua dengan total kasus orang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 sebanyak 3.562 orang atau sekitar 16,09 persen dari total nasional. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta berada di peringkat ketiga dengan total jumlah orang meninggal dunia akibat Covid-19 sebanyak 3.270 orang. Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah orang meninggal dunia akibat Covid-19 terendah, yakni 27 orang. Diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat (34 orang) dan Provinsi Bangka Belitung (35 orang).³⁶

Pandemi Covid-19 berlanjut dan mengalami banyak dinamika sepanjang 2021. Merujuk data yang dirilis oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, hingga 31 Desember 2021, total jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020 adalah sebanyak 4.262.540 kasus positif, 144.088 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia akibat Covid-19. Per 31 Desember 2021, jumlah orang yang dinyatakan sembuh mencapai 4.114.141 orang. Sedangkan jumlah kasus aktif per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 4.311 orang. Yang dimaksud kasus aktif di sini adalah orang yang

³⁵ "Kilas Balik Munculnya Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia", diakses di <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia?page=all>, diakses pada 1 April 2022

³⁶ "Lebih dari 22 Ribu Orang Meninggal Akibat Covid-19 Pada 2020", diakses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/28/lebih-dari-22-ribu-orang-meninggal-akibat-covid-19-pada-2020>, diakses pada 1 April 2022

dinyatakan terpapar Covid-19 dan saat ini sedang menjalani perawatan.³⁷ Masih merujuk pada data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, hingga Desember 2021, pandemi Covid-19 telah terjadi di 510 kabupaten dan kota, serta 34 provinsi di seluruh Indonesia.³⁸ Peningkatan kasus di sepanjang 2021 disebabkan oleh banyak faktor, salah satu yang paling dominan adalah mutasi Covid-19 menjadi varian delta yang memicu munculnya gelombang kedua pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pandemi Covid-19 masih berlanjut pada 2022 atau memasuki usia 2 (dua) tahun pandemi di Indonesia. Merujuk data situs covid19.go.id yang menjadi kanal informasi resmi pemerintah, per 22 Mei 2022, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020 telah mencapai angka 6.052.590 kasus positif. Rinciannya adalah 5.892.411 orang dinyatakan sembuh, dan 156.522 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia akibat Covid-19. Total kasus aktif per 22 Mei 2022 adalah sebanyak 2.890 kasus. Menurut informasi WHO, per 22 Mei 2022, pandemi Covid-19 telah menyebar ke 231 negara di seluruh dunia dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif mencapai 521.920.560 kasus positif, 6.274.323 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia.³⁹

WHO sebagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang fokus menangani isu-isu kesehatan tentu memiliki tanggung jawab besar dalam penanganan pandemi Covid-19 secara global. Menyikapi penyebaran Covid-19 yang berlangsung sangat cepat dan masif yang didorong oleh faktor keterhubungan antarnegara (*interconnectedness*) dan mobilitas yang tinggi (*high speed mobility*), WHO pada Maret 2020 menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Penetapan ini dapat dipandang sebagai respons yang sangat tepat dan mencerminkan kewaspadaan yang tinggi mengingat episentrum penyebaran wabah penyakit terus mengalami pergeseran (dari Tiongkok ke Eropa, hingga berlanjut ke Amerika dan kawasan Asia di luar Tiongkok, kembali lagi ke Tiongkok) hingga hampir menjangkau seluruh dunia.

³⁷ "UPDATE 30 Desember 2021: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 7", diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/30/17381711/update-30-desember-2021-kasus-kematian-akibat-covid-19-bertambah-7>, diakses pada 1 April 2022

³⁸ "UPDATE 18 Desember: Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, DKI Tertinggi", diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/18/17474351/update-18-desember-kasus-baru-covid-19-di-23-provinsi-dki-tertinggi?page=all>, diakses pada 1 April 2022

³⁹ "Peta Sebaran", diakses di <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses pada 1 April 2022

Sebagai respons terhadap penyebaran wabah, WHO memberikan panduan mitigasi dan penanganan ke seluruh dunia. Pada 3 Februari 2020, WHO menerbitkan *the First COVID-19 Strategic Response and Preparedness Plan (SRPP)*. Dalam SRPP tersebut, terdapat dua strategi utama yang harus diterapkan oleh negara-negara di dunia untuk menghambat penyebaran wabah penyakit. Pertama, melakukan koordinasi secara internasional untuk mendukung negara-negara di dunia dalam merencanakan (*planning*), mendanai (*financing*), serta mengimplementasikan (*examining*) langkah-langkah yang ditetapkan. Kedua, merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk melakukan riset dan pengembangan prioritas, terutama dalam hal diagnosis penyakit dan penemuan vaksin. Secara umum, SRPP menegaskan bahwa WHO dan komunitas internasional berkomitmen untuk siaga dalam membantu negara-negara di dunia dalam merespons Covid-19.

Di Indonesia, pemerintah baik pusat maupun daerah, menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas penduduk dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karantina wilayah, hingga Pembatasan Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat (PPKM).⁴⁰ Pemerintah juga gencar menyosialisasikan 3M untuk masyarakat dan 3T untuk pemerintah sendiri, yang mana 3M meliputi: menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Sedangkan 3T meliputi: *testing* (tes), *tracing* (pelacakan / penelusuran), dan *treatment* (tindakan penanganan).⁴¹ Terkait dengan perkembangan penyebaran pandemi, serta dampak masif pandemi terhadap sektor perekonomian nasional, berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020, pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihian Ekonomi Nasional (PEN).⁴² Komite ini lebih lanjut membawahi Satgas Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihian Ekonomi

⁴⁰ "Habis PSBB Terbitlah PPKM, Apa Bedanya?", diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210108070438-20-590992/habis-psbb-terbitlah-ppkm-apa-bedanya>, diakses pada 1 April 2022

⁴¹ "Disiplin 3M dan 3T Menjadi Kunci Penanganan Pandemi COVID-19", diakses di <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/disiplin-3m-dan-3t-menjadi-kunci-penanganan-pandemi-covid-19/>, diakses pada 1 April 2022

⁴² "Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020, pemerintah membentuk Komite Penaganan COVID-19 dan Pemulihian Ekonomi Nasional (PEN)", diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141403/perpres-no-82-tahun-2020#:~:text=Perpres%20ini%20mengatur%20mengenai%20pembentukan,dan%20bertanggung%20jawab%20kepada%20Presiden>, diakses pada 1 April 2022

Nasional. Keberadaan Satgas Penanganan Covid-19 menggantikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang sebelumnya sudah dibentuk.

Secara regulatif, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar tindak lanjut atau penanganan Covid-19 di Indonesia, di antaranya: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1, serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta peraturan-peraturan lainnya.

Upaya-upaya penanganan Covid-19 juga dilakukan secara simultan di beberapa daerah seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang notabene secara pareto merupakan wilayah-wilayah dengan kasus positif tertinggi. Di DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan membentuk Tim Tanggap Covid-19 melalui Keputusan Gubernur No. 291/2020. Ia juga menetapkan status tanggap darurat bencana wabah Covid-19 di Jakarta pada 20 Maret 2020 yang diikuti dengan penghentian kegiatan perkantoran. Pada 10 April 2020, Anies Baswedan mengumumkan pelaksanaan PSBB hingga 4 Juni 2020. Di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo membentuk Satgas Jogo Tonggo. Satgas ini adalah satuan khusus yang bertugas untuk memastikan bahwa warga secara bergotong-royong melawan penyebaran dan penularan Covid-19 di wilayahnya.

Dalam pelaksanaan Jogo Tonggo, masyarakat diajak untuk memantau dan menjaga tetangga masing-masing.⁴³ Di samping pembentukan Satgas Jogo Tonggo tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengeluarkan regulasi-regulasi khusus terkait pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 yang ditujukan kepada jajaran di bawahnya dan masyarakat.

Pandemi Covid-19 yang sudah melanda Indonesia selama hampir dua tahun ini memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan, terutama sektor perekonomian. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif selama dua triwulan secara berturut-turut sepanjang 2020. Pada kuartal II 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka minus 5,32 persen (*year on year*). Pertumbuhan negatif ini terus berlanjut hingga kuartal III, yakni sebesar minus 3,49 persen (*year on year*), sehingga Indonesia resmi mengalami resesi, yakni pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut.⁴⁴ Situasi resesi yang dialami oleh Indonesia ini merupakan gambaran jelas perekonomian yang dihadapi oleh Indonesia di masa krisis. Terjadi penurunan daya beli masyarakat (*purchasing power*) yang disebabkan oleh banyaknya tenaga kerja yang dikurangi pendapatannya oleh perusahaan, bahkan sebagian besar mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Sektor produksi, termasuk UMKM, mengalami penurunan produksi barang dan jasa sebagai akibat melemahnya kapasitas produksi. Guna menahan laju dampak negatif yang semakin mendalam di sektor perekonomian, pemerintah mengambil kebijakan untuk menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat, serta memberikan insentif berupa pengurangan pajak kepada sektor usaha agar tetap bertahan di masa pandemic Covid-19.

Selain sebagai salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19, sektor perekonomian pada dasarnya merupakan sektor kunci yang mempengaruhi stabilitas sektor-sektor lainnya dan menjadi kunci penyelenggaraan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus pada sektor ini untuk diselamatkan dengan mengambil beberapa kebijakan,

⁴³ Imawan Hanafi, Ridho dkk. (2020). Kepemimpinan Lokal di Masa Pandemi COVID-19: Respons, Kebijakan, dan Panggu ng Elektoral. *Jurnal Penelitian Politik*, Volume. 17(2), Desember 2020. Hal. 202-209.

⁴⁴ "Indonesia Resmi Resesi, Ekonomi Kuartal III-2020 Minus 3,49 Persen", diakses di <https://money.kompas.com/read/2020/11/05/111828826/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen?page=all>, pada 23 Januari 2022.

sebagai berikut:⁴⁵ Pertama, Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada seluruh menteri kabinet dan pemerintah daerah untuk melakukan pemangkasan rencana pengeluaran yang tidak termasuk kategori prioritas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan alokasi ulang pada anggarannya (APBN/APBD) guna mempercepat penanganan dampak pandemi Covid-19, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Ketiga, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah daerah untuk menjamin ketersediaan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki daya beli yang baik, khususnya masyarakat lapisan bawah. Keempat, Presiden Joko Widodo meminta agar Program Padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipatgandakan, dengan catatan bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan (Prokes) tetap dijaga, yakni dengan menjaga jarak satu sama lain. Kelima, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada institusi/lembaga terkait untuk memberikan tambahan sebesar lima ratus ribu rupiah kepada pemegang kartu sembako murah selama enam bulan. Keenam, pemerintah mempercepat implementasi kartu prakerja dalam rangka mengantisipasi jumlah tenaga kerja yang terkena PHK, kehilangan penghasilan, serta para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan penghasilannya (omzet). Ketujuh, pemerintah menganggarkan dana sebesar 8,6 triliun rupiah untuk membayarkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak (WP) karyawan yang bekerja di industri pengolahan. Kedelapan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit di bawah 10 miliar rupiah kepada sektor UMKM. Secara konkret, relaksasi tersebut berupa penurunan suku bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik yang berasal dari sektor perbankan maupun dari industri keuangan non-bank. Kesembilan, masyarakat yang termasuk golongan berpenghasilan rendah dan melakukan kredit kepemilikan rumah atau KPR bersubsidi akan diberikan stimulus oleh pemerintah.

Pemerintah Indonesia juga menyadari bahwa di tengah ketidakpastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir, dibutuhkan upaya yang bersifat jangka panjang

⁴⁵ "9 Kebijakan Ekonomi Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19: Penangguhan Cicilan hingga Relaksasi Pajak", diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penangguhan-cicilan?page=all>, diakses pada 4 April 2022

untuk memitigasi penyebaran dan dampak negatif Covid-19, salah satunya adalah melakukan vaksinasi massal kepada masyarakat seperti yang direkomendasikan oleh WHO. Dalam dinamika penanganan Covid-19 di seluruh dunia, beberapa negara telah memproduksi berbagai jenis vaksin, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Inggris. Untuk pengendalian Covid-19, Pemerintah Indonesia menggunakan berbagai merek vaksin. Pemerintah Indonesia mengimpor Sinovac dari Tiongkok sebanyak 3 juta dosis yang tiba di tanah air pada 6 Januari 2021, disusul dengan 122,5 juta dosis tambahan setelahnya. Selain Sinovac, pemerintah juga telah mengimpor 50 juta dosis Novavax, 54 juta dosis COVAX/Gavi, 50 juta dosis AstraZeneca, serta 50 juta dosis Pfizer. Total pada Januari 2021, Pemerintah Indonesia telah mengimpor 329,5 juta dosis vaksin Covid-19. Pelaksanaan vaksinasi sendiri dimulai pada pekan kedua Januari 2021.⁴⁶

Sejauh ini, pemerintah telah memberikan tiga dosis vaksinasi kepada masyarakat, yakni dosis pertama, dosis kedua, dan *booster* atau dosis ketiga. Merujuk pada data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per 14 Mei 2022, total pemberian vaksinasi pertama mencapai 199.556.458 atau sebesar 95,82 persen dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 208.265.720. Total pemberian vaksin kedua mencapai 166.160.498 atau sebesar 79,78 persen dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan pemberian vaksin *booster* atau dosis ketiga baru mencapai angka 20,36 persen dari target yang ditetapkan oleh pemerintah.⁴⁷ Ada beragam kendala yang dihadapi oleh pemerintah melalui institusi terkait dalam pemberian vaksin kepada masyarakat, seperti adanya penolakan dari masyarakat⁴⁸, kandungan dalam produksi vaksin yang dipermasalahkan oleh sejumlah kalangan (halal dan haram kandungan vaksin), letak geografis Indonesia yang mana akses ke pulau-pulau terpencil sangat minim, hambatan dalam proses produksi (impor), serta keterbatasan jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Agar target vaksinasi dapat tercapai secara optimal, pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki,

⁴⁶ Gandryani, Farina dkk. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 10 Nomor 1, April 2021*. Halaman 23-41.

⁴⁷ "Data Vaksinasi Covid-19 per 14 Mei: Vaksinasi Dosis Kedua 79,78 Persen, Dosis Ketiga 20,36 Persen", diakses di <https://nasional.kontan.co.id/news/data-vaksinasi-covid-19-per-14-mei-vaksinasi-dosis-kedua-7978-dosis-ketiga-2036>, diakses pada 4 April 2022

⁴⁸ Penolakan dari masyarakat ini menjadi diskursus tersendiri apakah mengikuti vaksinasi Covid-19 masuk dalam kategori hak atau kewajiban warga negara.

seperti memobilisasi TNI serta perangkat daerah hingga struktur terkecil di masyarakat (RT/RW) dalam melakukan vaksinasi.

Sehubungan dengan berbagai upaya komprehensif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam pengendalian Covid-19, baik secara preventif maupun penanganan/kuratif, memasuki pertengahan tahun 2022, situasi dan kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia cenderung terkendali dengan baik dan pemerintah dapat berfokus pada upaya-upaya strategis dalam memulihkan perekonomian nasional, serta melaksanakan agenda-agenda strategis pembangunan nasional lainnya. Merujuk pada data harian yang disampaikan oleh Kemenkes RI dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, kasus positif Covid-19 berhasil ditekan secara optimal. Sejak pertengahan April 2022 lalu, jumlah kasus positif tidak pernah menyentuh angka 1.000 (seribu) kasus. Tingkat pemberian vaksin kepada masyarakat oleh pemerintah juga cenderung meningkat pada Mei 2022, yakni vaksis dosis pertama telah mencapai angka 95,98 persen, vaksin dosis kedua telah mencapai 80,11 persen, dan vaksin dosis ketiga atau *booster* telah mencapai 21,18 persen.⁴⁹ Kecenderungan-kecenderungan positif ini menjadi salah satu argumentasi dan basis bagi pemerintah untuk menyiapkan Indonesia memasuki fase baru, yakni dari pandemi menjadi endemi.

Status endemi berbeda dengan pandemi. Endemi Covid-19 merupakan sebuah kondisi, yang mana eksistensi Covid-19 di suatu wilayah atau negara masih ada, akan tetapi sudah tidak mewabah. Sebagai penyakit, posisi Covid-19 ini akan diperlakukan sama seperti penyakit menular lainnya, semisal Tuberkulosis (*TBC*). Setidaknya ada 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk merubah status pandemi menjadi endemi, yakni (1) tingkat penularan di masyarakat harus kurang dari 1 (satu) persen, (2) rasio kasus positif Covid-19 harus tidak melebihi angka 5 (lima) persen seperti yang ditetapkan oleh *WHO*, (3) tingkat perawatan di rumah sakit harus kurang dari 5 (lima) persen, (4) *fatality rate* atau angka kematian di masyarakat harus kurang dari 3 (tiga) persen, serta (5) pemberlakuan PPKM sebagai mekanisme pembatasan mobilitas masyarakat harus berada pada

⁴⁹ "Status Pandemi di Indonesia Berubah Menjadi Endemi, Ini Perubahan yang Terjadi", diakses di <https://newssetup.kontan.co.id/news/status-pandemi-di-indonesia-berubah-menjadi-endemi-ini-perubahan-yang-terjadi>. diakses pada 6 April 2022

transmisi lokal level 1.⁵⁰ Jika endemi jadi diberlakukan, pemerintah harus melakukan beberapa penyesuaian dan persiapan, yakni skema pembiayaan dan penanganan medis atau pengobatan terhadap pasien Covid-19. Penanganan Covid-19 yang selama ini ditanggung secara langsung pemerintah akan dialihkan kepada BPJS Kesehatan. Penanganan pasien Covid-19 oleh BPJS Kesehatan akan dilakukan berdasarkan golongan keanggotaannya, sesuai dengan mekanisme dan ketetapan yang berlaku di BPJS Kesehatan.

Sirkumstansi pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia sejak pertama kali diumumkan pada Maret 2020 hingga situasi dan kondisi mutakhir hari ini, beserta langkah-langkah pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah, pada dasarnya dapat dilihat dan dianalisis menggunakan teori kepemimpinan, teori kebijakan publik, dan teori ketahanan nasional. Dari perspektif kepemimpinan, pengendalian Covid-19 yang penyebarannya berlangsung sangat cepat dan masif membutuhkan kepemimpinan yang kuat di segala level pemerintahan, terutama pemerintah pusat. Respons pemerintah pusat yang langsung meningkatkan kewaspadaan nasional pasca temuan adanya kasus positif pertama di Indonesia pada Maret 2020 patut diapresiasi sebagai bentuk penanganan responsif. Kewaspadaan nasional yang tinggi dari pemerintah ditunjukkan melalui kebijakan untuk melakukan penelusuran terhadap lokus kejadian, karantina terhadap pasien, serta disusul dengan penetapan kebijakan-kebijakan yang bersifat institusional dan regulatif untuk menciptakan kondisi yang terkendali. Hal ini selaras dengan definisi kepemimpinan yang diungkapkan oleh Crainer bahwa kepemimpinan adalah suatu kapasitas untuk menciptakan kesepakatan pada objektif bersama. Kepemimpinan juga dimaknai sebagai sebuah usaha dalam rangka mengarahkan orang lain untuk mencapai objektif tertentu.⁵¹

Dari perspektif kebijakan publik, apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengambil kebijakan institusional, seperti pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk juga pemberlakuan PSBB dan PPKM dalam berbagai level untuk

⁵⁰ "Menkes: Status Endemi Covid-19 di RI Diputuskan Jokowi", diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220419112723-20-786530/menkes-status-endemi-covid-19-di-ri-diputuskan-jokowi>, diakses pada 6 April 2022

⁵¹ Yudiatmaja, Fridayana. 2013. Kepemimpinan: Konsep, Teori, dan Karakternya., Op.Cit., halaman. 29-38.

membatasi mobilitas masyarakat, merupakan bentuk kecakapan pemerintah dalam melihat dan menyikapi permasalahan dan juga kebutuhan yang ada di masyarakat. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah terpenuhinya rasa aman dari penyebaran wabah penyakit, serta terjaminnya kebutuhan dasar mereka, seperti kesehatan dan pangan, yang sangat potensial terdampak dengan adanya wabah penyakit tersebut. Terhadap ekspektasi masyarakat tersebut, pemerintah sebagai kepanjangan tangan negara wajib memenuhinya, yang mana sarana untuk memenuhinya adalah melalui kebijakan-kebijakan publik yang ditetapkan. Dalam implementasinya, kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar karena mendapatkan resistensi dari masyarakat sebagai objek kebijakan itu sendiri. PSBB dan PPKM misalnya, ditentang oleh sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kebijakan ini menghambat mereka dalam mencari nafkah. Dari perspektif kebijakan publik, hal ini merupakan dinamika yang wajar, sehingga membutuhkan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan publik yang sudah diberlakukan.⁵²

Sirkumstansi pengendalian Covid-19 di Indonesia juga dapat dilihat dari perspektif ketahanan nasional. Munculnya dinamika perdebatan antara pendekatan kesehatan versus pendekatan ekonomi dalam pengendalian Covid-19 menunjukkan secara eksplisit bahwa eksistensi dan dampak Covid-19 di Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensi, yang mana satu dimensi dengan dimensi lainnya memiliki hubungan yang bersifat relasional. Dari perspektif ketahanan nasional sendiri, terganggunya satu gatra dapat berdampak pada daya tahan atau resiliensi gatra-gatra lainnya.⁵³ Pandemi Covid-19 menghadirkan krisis yang bersifat multidimensi. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan berupa angka kasus positif dan kematian saja, tapi juga berimbas pada terhambatnya proses belajar-mengajar di lingkungan pendidikan, bertambahnya kemiskinan dan jumlah pengangguran terbuka, gegar budaya di masyarakat sebagai konsekuensi penerapan adaptasi kebiasaan baru, beralihnya alokasi-alokasi anggaran untuk pembangunan nasional, serta situasi dan kondisi politik yang cenderung kurang stabil sebagai bentuk dialektika penanganan Covid-19 yang

⁵² Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Op.Cit., halaman. 17-18.

⁵³ Tim Pokja Bahan Ajar BS Tannas. 2022. *Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional 2022*. Op.Cit, halaman. 41.

dijalankan oleh pemerintah bersama kelompok-kelompok di masyarakat. Hal-hal tersebut memiliki konsekuensi tersendiri terhadap ketahanan atau resiliensi Indonesia di masa krisis pandemi Covid-19.

14. Kinerja Kepemimpinan Nasional di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mendukung Ketahanan Nasional

Pandemi Covid-19 sebagai sebuah krisis yang bersifat multidimensi memiliki urgensi tinggi untuk diatensi dan mendapatkan respons dari pemerintah terkait dengan upaya-upaya pengendaliannya. Status pandemi sendiri terhadap wabah Covid-19 secara tersurat menunjukkan besarnya skala dampak dan tingginya intensitas penyebaran penyakit tersebut. Pemerintah Indonesia yang merupakan representasi dari negara dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasional, tidak berdiam diri terhadap perkembangan dan dinamika yang ada. Sejak mengkonfirmasi kasus positif pertama kali di Indonesia pada Maret 2020, pemerintah segera mengambil langkah-langkah secara cepat untuk mengendalikannya. Hal ini tercermin dari kebijakan-kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah, baik yang sifatnya institusional, regulatif, maupun pendekatan-pendekatan yang berbasis kesehatan, pendidikan, politik, ekonomi, sosial budaya, serta aspek-aspek terkait lainnya di masyarakat. Pemerintah yang dimaksudkan di sini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka kepemimpinan nasional Indonesia yang menganut asas otonomi daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian objektif-objektif bersama secara cepat dan tepat.

Secara institusional atau kelembagaan, langkah strategis pemerintah dalam pengendalian Covid-19 adalah dengan membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembentukan komite ini menggunakan landasan hukum melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2020 yang ditandatangi oleh Presiden Joko Widodo. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa komite terdiri atas Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, dan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Komite Kebijakan bertugas menyusun rekomendasi kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis kepada presiden dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, Komite Kebijakan bertanggung jawab dalam hal melakukan integrasi seluruh inovasi yang ada dan

mengevaluasi seluruh kebijakan dalam percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Dalam konteks pendekatan institusional untuk penanganan Covid-19, kontribusi juga diberikan oleh lembaga-lembaga negara melalui tugas pokok dan fungsi masing-masing. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2021 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, menyampaikan apresiasinya kepada beberapa lembaga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), termasuk juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), atas dukungan, kontribusi, dan sinergi yang dilakukan, sehingga kinerja lembaga-lembaga tersebut menjadi salah satu kunci utama penanganan Covid-19 di Indonesia⁵⁴. Tiap-tiap lembaga negara memiliki kontribusi masing-masing dalam mendukung upaya penanganan Covid-19 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

Selain kebijakan institusional atau kelembagaan, dalam penanganan Covid-19 yang dijalankan lembaga negara dan aparatur negara terkait, pemerintah mengambil kebijakan regulatif dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum atas langkah-langkah strategis yang dilakukan. Beberapa regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat antara lain PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan

⁵⁴ "Presiden Apresiasi Lembaga-Lembaga Negara dalam Konsolidasi Penanganan Pandemi Covid-19", diakses di <https://www.kominfo.go.id/content/detail/36399/presiden-apresiasi-lembaga-lembaga-negara-dalam-konsolidasi-penanganan-pandemi-covid-19/0/berita>. diakses pada 11 April 2022

Penanganan Covid-19, dan masih banyak lagi.⁵⁵ Selain regulasi-regulasi di level pusat, pemerintah daerah juga mengambil langkah-langkah regulatif, seperti Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 179 Tahun 2022 tentang PPKM Level 3 Covid-19, Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada PPKM Darurat di Provinsi Jawa Tengah, Instruksi Walikota Semarang Selaku Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Semarang tentang PPKM Level 2 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian Covid-19 di Kota Semarang, dan masih banyak lagi.⁵⁶

Upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19 juga termanifestasi dalam berbagai kebijakan yang berada pada tataran dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti kebijakan yang berada pada aspek kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi. Di bidang kesehatan, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain (1) belanja penanganan kesehatan, seperti belanja alat-alat kesehatan (APD, test kit, reagen, ventilator, dan *hand sanitizer*), belanja sarana dan prasarana kesehatan, seperti peningkatan kapasitas 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien penderita Covid-19, termasuk di dalamnya Wisma Atlet Jakarta, serta belanja dukungan sumber daya manusia, (2) pemberian insentif kepada tenaga medis pusat dan daerah, (3) memberikan santunan kematian kepada tenaga medis yang wafat, (4) memberikan subsidi iuran untuk penyesuaian tarif Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja sesuai dengan Perpres No. 75 Tahun 2012, (5) mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan pasien Covid-19 yang disentralisasi melalui Kemenkes RI, (6) memberikan fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19, (7) melakukan relaksasi ketentuan alat impor kesehatan untuk penanganan Covid-19 berupa pembebasan dari kewajiban izin edar, (8) menetapkan protokol kesehatan bagi masyarakat di semua lini kehidupan bermasyarakat, (9) memberlakukan *rapid test*, antigen, PCR, dalam rangka pengetatan pengawasan dan pengendalian penyebaran penyakit, (10) memenuhi

⁵⁵ SPRIPIM Polri. *Kumpulan Peraturan dan Pedoman Penanganan Covid-19*. Diakses di https://corona.riau.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Kumpulan-Peraturan-Pedoman-Penanganan-Covid-19.pdf-compressed_compressed_2.pdf. diakses pada 11 April 2022

⁵⁶ “Regulasi Covid-19”, diakses di <https://covid19.hukumonline.com/category/peraturan-perundangan/>. diakses pada 12 April 2022

kebutuhan *bed occupancy rate (BOR)* di berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia, (11) menjalankan kebijakan vaksinasi massal untuk mewujudkan *herd immunity*, dan (12) mengkaji persiapan Indonesia untuk merubah status pandemi menjadi endemi.⁵⁷

Di bidang pendidikan, pemerintah melalui lembaga terkait, yakni Kemendikbud RI, telah mengambil berbagai inisiatif dan kebijakan untuk menghadapi kendala-kendala proses belajar dan mengajar di masa pandemi, seperti melakukan revisi terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang telah diterbitkan pada 7 Agustus 2020 dalam rangka melakukan penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk memilih sendiri kurikulum pendidikan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik di masa pandemi, sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Kepmendikbud terkait kurikulum pendidikan di masa darurat. Selain itu, Kemendikbud RI juga menjalankan kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) bagi daerah yang masuk kategori zona oranye dan zona merah. Sedangkan yang berada di zona hijau dan zona kuning dapat menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Secara umum, prinsip yang dipegang dan diterapkan oleh Kemendikbud RI di masa pandemi Covid-19 adalah mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19.⁵⁸

Sosial budaya adalah aspek lainnya yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) oleh pemerintah membuat masyarakat harus membiasakan diri untuk menjaga jarak satu sama lain, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan sebagainya. Masyarakat yang terbiasa hidup dalam karakter budaya

⁵⁷ "Apa Saja Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Kesehatan Untuk Penanganan Covid-19?", diakses di <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2829-apo-saja-kebijakan-pemerintah-indonesia-di-bidang-kesehatan-untuk-penanganan-covid-19.html>. diakses pada 12 April 2022

⁵⁸ "Kebijakan Kemendikbud di Masa Pandemi", diakses di <https://qtk.kemdikbud.go.id/read-news/kebijakan-kemendikbud-di-masa-pandemi#:~:text=%E2%80%9CPrinsip%20kebijakan%20pendidikan%20di%20masa.pemenuhan%20layanan%20pendidikan%20selama%20pandemi.>

paguyuban tentu akan mengalami gegar budaya jika harus menjaga jarak satu sama lain, melaksanakan ibadah di rumah, bukan di mushola atau masjid, tidak bisa melakukan mudik pada hari raya, tidak bisa memakamkan anggota keluarga yang wafat karena terpapar Covid-19, menghadiri pernikahan dalam jumlah yang terbatas, dan sebagainya.⁵⁹ Menyikapi konsekuensi yang ditimbulkan di bidang sosial budaya tersebut, pemerintah melibatkan unsur-unsur masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, termasuk unsur-unsur terkecil di masyarakat seperti RT dan RW dalam setiap eksekusi kebijakan yang dilakukan. Himbauan untuk selalu menaati protokol kesehatan misalnya, turut disampaikan oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang notabene memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat. Kebijakan vaksinasi massal yang kerap mendapatkan resistensi dari masyarakat dengan alasan takut dan sebagainya, lebih mudah dijalankan ketika melibatkan Ketua RT/RW di lingkungan masyarakat yang notabene memiliki hubungan emosional dan psikologis yang kuat di masyarakat. Penggunaan himbauan dengan diktasi “Ibu” pada “Ingat Pesan Ibu” untuk mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya mematuhi protokol kesehatan juga berdimensi sosial budaya mengingat ibu memainkan peran vital di keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat.

Seperti sektor-sektor lainnya, ekonomi merupakan salah satu sektor yang turut terdampak selama pandemi Covid-19. Namun demikian, sektor ini mendapatkan attensi yang tinggi dari pemerintah mengingat ekonomi merupakan faktor utama yang menggerakkan pembangunan nasional. Begitu vitalnya sektor ini, muncul diskursus di masyarakat mengenai pendekatan ekonomi versus pendekatan kesehatan terkait preferensi kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Beberapa kebijakan ekonomi penting yang diambil oleh pemerintah antara lain mengalokasikan dana pada APBN sebesar 695,2 triliun rupiah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, mengambil langkah-langkah teknis, seperti (1) meningkatkan konsumsi dalam negeri untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, seperti mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun rupiah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, (2) meningkatkan aktivitas dunia usaha

⁵⁹ “Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19”, diakses di https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1378616-perubahan-sosial-budaya-masyarakat-akibat-pandemi-covid-19?page=2&utm_medium=page-2. diakses pada 13 April 2022

dengan memberikan insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi, memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, memberikan penjaminan modal, serta memberikan insentif pajak untuk korporasi, serta (3) menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter yang ditunjukkan dengan aktivitas BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, melakukan penurunan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, serta menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan.⁶⁰

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam rangka penanganan Covid-19, melalui kebijakan institusional dan regulatif, serta pendekatan berbasis kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan juga ekonomi, merupakan bentuk realisasi tugas dan tanggung jawab dalam mengembangkan kepemimpinan nasional, terlebih lagi dalam situasi krisis. Kebijakan-kebijakan yang diambil tersebut selaras dengan teori dan prinsip-prinsip kepemimpinan, serta teori ketahanan nasional. Dalam konteks teori dan prinsip kepemimpinan, apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya untuk mewujudkan objektif bersama, yakni melindungi masyarakat dari ancaman pandemi Covid-19. Dari perspektif kepemimpinan, kontribusi dan peran aktif lembaga negara dan unsur-unsur masyarakat merupakan cermin kapasitas kepemimpinan nasional pemerintah saat ini dalam mendayagunakan dan mengorganisir seluruh sumber daya nasional yang dimiliki dalam rangka mewujudkan penanganan Covid-19 secara optimal. Sedangkan dari perspektif ketahanan nasional, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, menyasar hampir seluruh aspek pada ketahanan nasional, baik gatra statis maupun gatra dinamis.⁶¹ Hal ini merupakan bukti konkret bahwa pemerintah berpikir dan bersikap cermat dalam merespons ancaman dan tantangan, yang mana krisis yang sifatnya multidimensi juga disikapi dengan pendekatan yang bersifat multidimensi atau pendekatan ketahanan nasional.

⁶⁰ "Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)", diakses di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>, diakses pada 13 April 2022

⁶¹ Gatra Statis meliputi geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Gatra dinamis meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam).

15. Konsepsi Kepemimpinan Nasional Visioner di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional

Pemerintah merupakan kepanjangan tangan dari negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan nasional, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Tujuan nasional itu sendiri diejawantahkan dalam bentuk visi misi pemerintahan dan program kerja selama pemerintah yang sah memangku jabatannya. Presiden Joko Widodo selaku kepala negara dan kepala pemerintahan memainkan peran sebagai pemimpin eksekutif utama di level nasional yang dibantu oleh seorang wakil presiden dan jajarannya yang duduk di kementerian atau lembaga negara. Sebagai bentuk perimbangan kekuasaan dalam kerangka Trias Politika, eksekutif bersinergi dengan legislatif dan yudikatif dalam mengelola negara. Di level daerah, yakni provinsi dan kabupaten/kota, kepemimpinan daerah dijalankan oleh gubernur dan bupati/walikota yang juga bersinergi dengan legislatif dan yudikatif di daerah dalam mengelola daerah. Eksistensi para kepala daerah tersebut merupakan konsekuensi dari diterapkannya asas otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Aspek kepemimpinan nasional, baik yang dijalankan di level pusat maupun daerah, mendapatkan attensi utama dari masyarakat ketika Indonesia terpapar pandemi Covid-19 pertama kali pada Maret 2020. Masuknya Covid-19 ke Indonesia menimbulkan kekhawatiran yang besar di masyarakat, terlebih lagi secara empirik wabah penyakit ini telah menyebar luas ke banyak negara sejak Desember 2019 dan menimbulkan dampak destruktif yang cepat dan masif. Status pandemi yang disematkan oleh WHO terhadap Covid-19 juga menunjukkan skala dan intensitas penyebaran wabah penyakit ini bersifat global dan lintas negara. Fakta-fakta tersebut menimbulkan ancaman terhadap *human security* di Indonesia.⁶² Pemerintah yang awalnya memiliki konfidenyi tinggi bahwa Indonesia tidak akan terpapar seperti negara lain pada akhirnya harus mengoreksi respons dan kebijakannya dengan melakukan peningkatan kewaspadaan nasional secara dini.

⁶² *Human security* atau keamanan manusia merupakan salah satu terminologi dalam studi keamanan. Keamanan manusia merupakan salah satu bagian dari keamanan non-tradisional yang bermakna rasa aman yang dimiliki oleh manusia dari perasaan takut terhadap segala ancaman yang dapat membahayakan pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah di level pusat, segera mengambil langkah-langkah taktis, seperti membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan Covid-19, melakukan pembatasan mobilitas masyarakat, serta menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran WHO.

Seperti yang dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa respons pemerintah dalam pengendalian Covid-19 dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan yang bersifat institusional atau kelembagaan, kebijakan regulatif, serta pendekatan-pendekatan yang berbasis kesehatan, pendidikan, sosial budaya, serta ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut merupakan hal yang patut diapresiasi sebagai cermin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan kepemimpinan negara, serta kecermatan dalam melihat ancaman dan tantangan yang dihadapi. Namun demikian, hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak luput dari beberapa aspek yang harus dikritisi. Dalam perspektif kebijakan publik, apa yang diformulasikan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan publik, harus dilakukan monitoring dan evaluasi perihal efektivitas, efisiensi, dan kendala-kendala yang muncul dalam implementasi. Jika merujuk pada situasi krisis atau kedaruratan yang terjadi akibat pandemi Covid-19, maka monitoring dan evaluasi tersebut adalah hal yang mutlak harus dilakukan, terlebih lagi kritik-kritik yang disampaikan berasal dari masyarakat sendiri sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*) dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ada beberapa persoalan mendasar yang menjadi atensi dan kritik masyarakat terhadap pola penanganan Covid-19 di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa di antaranya yang cukup krusial dan menjadi poin analisis terhadap kinerja kepemimpinan nasional di masa pandemi antara lain: (1) minimnya antisipasi dan kewaspadaan nasional pemerintah pada awal masuknya Covid-19 di Indonesia, (2) perbedaan pandangan dan disharmoni antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian Covid-19, (3) kontroversi dalam penyusunan regulasi terkait penanganan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya, (4) tumpang tindih regulasi penanganan Covid-19, (5) fungsionalisasi unsur aparat negara dalam pengendalian Covid-19 yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, (5) penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial ke masyarakat, (6) manajemen harga yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap berbagai uji kesehatan terkait Covid-19, dan masih banyak lagi. Persoalan-persoalan tersebut menjadi poin-poin

kritis untuk menguji kapasitas dan kualitas kepemimpinan nasional yang dijalankan oleh pemerintah, apakah kepemimpinan yang dijalankan sudah kompatibel atau tidak dalam mengendalikan situasi krisis.

Selain pandangan masyarakat mengenai minimnya kewaspadaan nasional yang ditunjukkan oleh pemerintah, penanganan Covid-19 juga diwarnai oleh disharmoni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai pilihan kebijakan yang akan diterapkan, serta adanya tumpang tindih dalam perumusan kebijakan. Problematika tersebut berdampak pada pola penanganan Covid-19 yang tidak berjalan efektif. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB di sejumlah daerah, yang mana salah satu poinnya adalah larangan ojek daring untuk mengangkut orang, namun di saat bersamaan, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub RI) mengeluarkan Permenhub RI No. 18 Tahun 2020 yang memperbolehkan ojek daring untuk mengangkut orang. Fenomena ini menjadi potret empirik adanya disharmoni dalam peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Persoalan lainnya yang dikritisi oleh masyarakat adalah inkonsistensi pemerintah dalam perumusan kebijakan. Pemerintah tidak memasukkan data kematian akibat Covid-19 dalam penentuan kebijakan PPKM dengan argumentasi bahwa data kematian tersebut tidak aktual atau riil.⁶³

Disharmoni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah satunya yang cukup banyak menyita perhatian publik adalah respons Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) terhadap Covid-19. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberikan pernyataan kepada publik bahwa jajarannya telah mendeteksi Covid-19 sejak Januari 2020. Gubernur DKI Jakarta menyatakan keheranannya terhadap sikap pemerintah pusat yang tidak memberikan izin kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan deteksi dini kasus Covid-19 sejak Januari 2020. Pemerintah pusat melalui Kemenkes RI tidak memberikan izin kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel untuk memastikan apakah *pneumonia* yang diderita oleh pasien disebabkan oleh Covid-19 atau bukan. Disharmoni antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta

⁶³ "Politik Hukum Pandemi Kunci Merdeka dari Covid-19", diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/17/06450031/politik-hukum-pandemi-kunci-merdeka-dari-covid-19?page=all>. diakses pada 1 Mei 2022

semakin tajam tatkala Pemprov DKI Jakarta pada 30 Maret 2020 meminta pemerintah pusat untuk memberlakukan karantina wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Ada 5 (lima) sektor yang tetap berjalan meskipun karantina wilayah dilakukan yang meliputi sektor energi, pangan, kesehatan, komunikasi, dan keuangan. Namun demikian, usulan dan permintaan Pemprov DKI Jakarta ini ditolak oleh pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo menolak dengan alasan bahwa karantina wilayah akan berdampak terhadap seluruh kegiatan masyarakat, khususnya perekonomian. Fenomena ini merupakan cerminan bahwa terdapat perbedaan sudut pandang dan pemahaman antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta dalam menyikapi sirkumstansi yang berkembang.⁶⁴

Kebijakan regulatif yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya juga sempat menjadi polemik di masyarakat. Kebijakan pemerintah pusat dengan menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan memunculkan kritisisme publik. Poin-poin yang layak dicermati dalam konteks kesesuaianya dengan regulasi yang lebih tinggi (landasan konstitusional UUD NRI 1945) adalah Bab V Ketentuan Penutup untuk Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3).

Kebijakan ini secara tidak langsung memberikan keistimewaan hukum kepada aparat negara pada lembaga-lembaga terkait untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dengan rasionalisasi selama tugas dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan berpijak pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar argumentasinya adalah Perppu dikeluarkan dalam situasi genting dan kebutuhan mendesak dan dana yang digunakan oleh pemerintah semata-mata untuk menyelamatkan negara. Pasal dalam Perppu ini bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD NRI 1945. Pertama, Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Pasal ini bermakna bahwa UUD NRI 1945 selaku konstitusi negara harus dijadikan sebagai pedoman pembuatan hukum di Indonesia. Tidak

⁶⁴ “Kilas Balik Silang Pendapat Pemprov DKI dan Pusat soal Penanganan Covid-19 di Awal Pandemi”, diakses di <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/07452841/kilas-balik-silang-pendapat-pemprov-dki-dan-pusat-soal-penanganan-covid?page=all>. diakses pada 1 Mei 2022

boleh ada regulasi yang ketentuannya bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks negara hukum, regulasi yang dibuat harus dirumuskan setajam mungkin atau “*lex certa*”, sehingga hukum tersebut tidak bersifat multitafsir. Terminologi “itikad baik” yang notabene bersifat subjektif merupakan bentuk perumusan hukum (*machtvorming*) yang tidak dilakukan secara tajam.⁶⁵

Fungsionalisasi TNI, Polri, dan BIN, dalam penanganan pandemi Covid-19 juga turut menjadi diskursus hangat di masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat sipil yang menyampaikan kritiknya terkait keterlibatan tiga institusi keamanan negara dalam penanganan Covid-19 di Indonesia adalah Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Dalam pandangan Kontras, keterlibatan TNI, Polri, dan BIN, tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Kontras memberikan pandangannya bahwa keterlibatan TNI dalam wilayah non-militer memang dijamin dalam undang-undang (UU TNI). Namun demikian, pelibatan TNI untuk penanganan bencana non-alam seperti pandemi Covid-19 belum ada pengaturannya dalam regulasi. Keterlibatan BIN dalam pelaksanaan vaksinasi juga mendapat kritik. Merujuk pada UU Intelijen, BIN memainkan tugas pokok dan fungsi pada deteksi ancaman dan penangkalannya, bukan terjun langsung ke hal-hal teknis seperti penelitian dan pelaksanaan vaksinasi.⁶⁶

Fenomena lainnya yang mendapatkan sorotan dan kritik tajam masyarakat mengenai kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19 adalah adanya korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh pejabat negara dan manajemen harga pada uji kesehatan Covid-19. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Juliari Batubara, Menteri Sosial RI (Mensos RI) pada waktu itu sebagai tersangka penerima suap bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek 2020. Status tersangka terhadap Mensos RI tersebut merupakan tindak lanjut atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar sehari sebelumnya, 5 Desember 2020. Total suap yang diterima oleh Juliari Batubara dalam kasus ini sebesar 17 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) Jakarta memvonis Juliari

⁶⁵ Anugerah, Boy. 2020. *Aroma Politik Perppu Covid-19*. Diakses di

https://www.academia.edu/44434284/Aroma_Politik_Perppu_Covid_19. diakses pada 2 Mei 2022

⁶⁶ “Kontras: Ikut Tangani Pandemi, Peran TNI-BIN-Polri Perlu Dievaluasi”, diakses di

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/421326/kontras-ikut-tangani-pandemi-peran-tni-bin-polri-perlu-dievaluasi>. diakses pada 3 Mei 2022

Batubara dengan hukuman 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah.⁶⁷ Terkait harga uji kesehatan terkait Covid-19, buruknya manajemen harga yang dijalankan oleh pemerintah tercermin dari kebijakan pemerintah pusat untuk menurunkan harga tes *PCR* di Indonesia pada kisaran 450 ribu hingga 550 ribu rupiah, dari sebelumnya di angka 900 ribu rupiah. Penurunan ini terkait kritik masyarakat yang membandingkan harga tes *PCR* di Indonesia dengan negara lain, di mana negara lain tersebut harga tes *PCR* jauh lebih murah. Selain menurunkan harga, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan jajarannya untuk mempercepat proses rilis hasil tes *PCR* yang dilakukan.⁶⁸

Merujuk pada berbagai kontroversi dan kritik yang disampaikan masyarakat dan kelompok masyarakat sipil terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19, dapat ditarik beberapa konklusi. Pertama, sebagai perwujudan tugas dan tanggung jawab sebagai kepanjangan tangan negara, pemerintah pusat dan daerah telah mengambil langkah-langkah memadai dalam penanganan pandemi Covid-19, baik yang sifatnya preventif maupun kuratif. Kedua, kebijakan-kebijakan yang telah diambil dan berjalan tidak sepenuhnya optimal karena terdapat kendala dalam implementasi, bahkan resistensi publik. Ketiga, kendala-kendala tersebut meliputi kurang tingginya kewaspadaan nasional yang diterapkan oleh pemerintah pada awal masuknya Covid-19, *sense of crisis* yang rendah dari beberapa pejabat negara, formulasi kebijakan yang kurang memenuhi kaidah-kaidah perumusan kebijakan publik, sehingga menimbulkan tumpang tindih antar kebijakan, profesionalisme dan integritas aparat negara yang rendah, sehingga terjerumus pada praktik korupsi di tengah pandemi Covid-19 yang melilit masyarakat, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur negara yang belum dikelola dengan baik terkait keterlibatan dalam penanganan Covid-19, serta belum sinerginya pemerintah di level pusat dan daerah dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang disebabkan oleh ego sektoral yang kuat. Keempat, kendala-kendala yang muncul tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa pola

⁶⁷ "Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara", diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>. diakses pada 3 Mei 2022

⁶⁸ "Kenapa Baru Sekarang Harga Tes PCR Diturunkan?", diakses di

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210815180643-4-268560/kenapa-baru-sekarang-harga-tes-pcr-diturunkan>. diakses pada 3 Mei 2022

kepemimpinan yang dijalankan di masa krisis tidak bisa bersifat *business as usual* atau apa adanya. Krisis adalah situasi kegertingan yang harus dihadapi secara ekstra. Kelima, model kepemimpinan yang harus dijalankan di masa krisis yang paling ideal adalah model kepemimpinan visioner.

Terlepas dari berbagai respons dan kebijakan yang bisa dikatakan belum optimal tersebut, ada beberapa aspek pada kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang layak diapresiasi dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Indonesia. Lembaga-lembaga internasional, seperti WHO dan ICDC, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia terkait kesuksesan penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19 melalui perubahan kebijakan dari PSBB yang bersifat *bottom-up* menjadi PPKM yang bersifat *top-down*. WHO dan ICDC memandang bahwa kebijakan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah telah berhasil menyinergikan semua komponen yang ada, baik pusat maupun daerah, termasuk masyarakat sendiri di dalamnya, sehingga penanganan Covid-19 menjadi lebih efektif.⁶⁹ Hal lainnya yang patut diapresiasi dari pemerintah pusat dan jajarannya adalah keberhasilan dalam menjalankan program vaksinasi yang menjadi faktor yang paling signifikan dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Tercatat per 31 Desember 2021, total vaksinasi dosis pertama telah menyentuh angka 161.082.857 penduduk dan vaksinasi dosis kedua berada di angka 113.666.327 penduduk dari target sasaran nasional sebesar 208.265.720 penduduk.⁷⁰ Upaya vaksinasi bukanlah proses yang mudah. Namun demikian, berkat kolaborasi dan sinergi yang dijalankan oleh semua unsur pemerintahan, kebijakan vaksinasi berjalan sukses dan lancar, serta tanpa hambatan yang signifikan.

Di level pemerintahan daerah, apresiasi juga patut diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta). Beberapa keberhasilan Pemprov DKI Jakarta di antaranya adalah transisi dari PSBB ke penerapan AKB yang berjalan lancar, pembukaan berbagai sektor ekonomi sejak Juni 2020, penerapan PPKM Mikro yang berjalan efektif dalam penurunan kasus positif, serta

⁶⁹ "Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Daerah Kunci Keberhasilan Penanganan Pandemi", diakses di <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/sinkronisasi-kebijakan-pusatdaerah-kunci-keberhasilan-penanganan-pandemi>, pada 6 Agustus 2022.

⁷⁰ "Data Vaksinasi COVID-19 (Update per 31 Desember 2021)", diakses di <https://covid19.go.id/p/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-31-desember-2021>, pada 6 Agustus 2022.

kemampuan dalam penerapan *testing*, *tracing*, dan *treatment* (3T) yang melebihi ekspektasi WHO. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang secara aktif dan pro-aktif dalam mendorong vaksinasi bagi kelompok lanjut usia. Terkait vaksinasi secara keseluruhan, Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi tertinggi dalam keberhasilan menjalankan vaksinasi bersama Provinsi Bali.⁷¹ Selain Provinsi DKI Jakarta, kinerja Provinsi Jawa Barat juga patut diapresiasi. Hal ini tidak terlepas dari upaya inovatif dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang mampu menggerakkan seluruh komponen di daerahnya, khususnya kepala-kepala daerah yang memimpin 27 kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Selama pandemi Covid-19, Provinsi Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi yang mampu memproduksi kelengkapan menghadapi Covid-19, seperti alat *PCR*, *rapid test*, hingga *surgical mask*. Produksi kelengkapan-kelengkapan tersebut dijalankan sendiri oleh para pelaku industri di Provinsi Jawa Barat sebagai komitmen bersama dalam memerangi dampak wabah di daerahnya.⁷²

Seperti halnya Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur juga terbilang cukup berhasil dalam pengendalian Covid-19 beserta dampaknya. Program Jogo Tonggo yang menekankan komunikasi antarmasyarakat, serta antara masyarakat dan pemerintah, mendapatkan apresiasi dunia internasional, seperti Pemerintah Denmark dan Australia. Program Jogo Tonggo yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini lahir dari kearifan lokal masyarakat dan cara pandang pemerintah yang menilai bahwa pandemi Covid-19 harus direspons secara bersama-sama, sistematis, terstruktur, dan menyeluruh.⁷³ Di Provinsi Jawa Timur, penanganan Covid-19 dijalankan secara Pentahelix atau bersifat multipihak yang melibatkan semua unsur, seperti Forkopimda Jatim, akademisi, pelaku usaha, media, komunitas, dan masyarakat. Beberapa keberhasilan yang dicapai di antaranya adalah percepatan vaksinasi melalui Program Serbuan Vaksinasi berbasis komunitas yang meliputi desa, universitas, sekolah, dan industri. Program unggulan lainnya yang dijalankan dan berdampak


⁷¹ "Budi Gunadi Sadikin Puji Pemprov DKI Terbaik Tangani Pandemi", diakses di <https://www.republika.co.id/berita/qttuef484/budi-gunadi-sadikin-puji-pemprov-dki-terbaik-tangani-pandemi>, pada 6 Agustus 2022.

⁷² "Inovatif Tangani Covid-19, Gubernur Jabar Raih Penghargaan", diakses di <https://www.republika.co.id/berita/qfpnqs423/inovatif-tangani-covid19-gubernur-jabar-raih-penghargaan>, pada 6 Agustus 2022.

⁷³ "Australia Menilai Program Jogo Tonggo Sukses Atasi Covid-19 di Jateng", diakses di https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=6617, pada 6 Agustus 2022.

signifikan bagi pengendalian pandemi adalah Program Kampung Tangguh sebagai upaya *community development* dan satuan terkecil yang menjalankan fungsi edukasi atau pendidikan, disiplin protokol kesehatan, serta isolasi mikro secara gotong rotong.⁷⁴


Kepemimpinan visioner merupakan model kepemimpinan yang paling tepat untuk diterapkan di saat krisis. Hal ini dikarenakan krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini merupakan krisis yang sifatnya multidimensi, berjalan dalam skala global, belum bisa diprediksi kapan akan berakhir, serta menghadirkan ancaman sekaligus tantangan dalam waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu, diperlukan visi jangka panjang dari seorang pemimpin untuk menghadapi situasi krisis dengan menerapkan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan, di samping tetap melakukan upaya konsisten dan persisten dalam menjalankan program-program kerja yang telah ditetapkan. Visi sendiri memegang peran kunci dalam model kepemimpinan visioner yang dijalankan. Visi bermakna sebagai orientasi ke arah mana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin. Visi juga berarti kapasitas untuk melihat masa depan yang mampu memberi inspirasi kepada para pimpinan level bawah dan memberi dorongan kepada para pengikut untuk meraih objektif organisasi atau tujuan yang akan ditetapkan oleh pemimpin. Visi adalah sesuatu yang dapat diwujudkan, yakni mampu menjadi penghubung antara masa kini dengan masa depan yang dapat dicapai sesuai dengan kondisi (sosial, politik, ekonomi, budaya) masyarakat yang berlaku.



Apa yang diperlakukan oleh pemerintah saat ini, belum bisa dikatakan sebagai praksis kepemimpinan visioner, tentunya dengan tidak menegasikan beberapa keberhasilan dalam pengendalian wabah Covid-19 yang sudah dicapai. Praksis kepemimpinan visioner sangat menekankan pada visi yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam melihat sebuah permasalahan, tidak hanya dalam konteks jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Selain itu, praksis kepemimpinan visioner juga mensyaratkan seorang pemimpin yang mampu menjadi penentu arah,

⁷⁴ "Potret Keberhasilan Penanganan Covid-19 di Jawa Timur", diakses di <https://surabaya.tribunnews.com/2022/02/14/potret-keberhasilan-penanganan-covid-19-di-jawa-timur?page=2>, pada 6 Agustus 2022.

agen perubahan, komunikator yang baik, serta mampu membimbing mereka yang menjadi bawahannya. Kelemahan dalam mengantisipasi masuknya wabah pandemi yang sudah menggejala sejak akhir 2019 di Tiongkok dan menyebar masif pada awal 2020 menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki kapasitas untuk mengantisipasi secara optimal. Pemerintah juga belum memiliki visi jangka panjang yang komprehensif yang ditunjukkan dengan metode-metode penanganan yang dilakukan secara sporadis dan kasus per kasus, bukan disusun melalui skema jangka panjang yang terukur dan komprehensif di segala gatra kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lemahnya kewaspadaan nasional dan ketiadaan visi jangka panjang dalam penanganan pandemi Covid-19 diperburuk oleh minimnya integritas dan profesionalitas aparat negara yang bertugas. Di tengah ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap pemerintah dalam menjamin kelangsungan hidup mereka di masa pandemi, pejabat negara, yakni Mensos RI yang bertanggung jawab menyalurkan bantuan sosial, justru melakukan penyimpangan dalam bentuk menerima suap. Hal ini tentu saja sangat mencederai kinerja kepemimpinan nasional pemerintah pusat dan rasa kemanusiaan terhadap masyarakat Indonesia. Belum lagi apabila dugaan banyak pihak bahwa para pejabat negara banyak terlibat dalam bisnis antigen dan PCR yang tentu saja bernilai komersil tinggi di masa pandemi. Situasi dan kondisi tersebut sangat jauh dari konstruksi ideal kepemimpinan visioner yang dibutuhkan di masa pandemi, yang mana kepemimpinan visioner bermakna pemenuhan terhadap ekspektasi masyarakat.



Ada banyak faktor yang menyebabkan kendala-kendala tersebut muncul, atau dengan kata lain model kepemimpinan visioner belum menjadi elan vital pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Pertama, pemerintah saat ini dan jajarannya belum memiliki pengalaman empirik dalam menangani situasi krisis, terlebih lagi krisis yang dihadapi berskala global, berintensitas tinggi dan masif, serta multidimensi. Kedua, fenomena otonomi daerah dan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi akar disharmoni antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemrintahannya kerap ditafsirkan secara sempit dengan menegasikan prinsip negara kesatuan yang masih dengan kokoh dipegang oleh bangsa Indonesia. Penafsiran sempit ini


menimbulkan konstruksi berfikir yang keliru dari daerah dalam menjalankan relasi dengan pusat. Sebaliknya, pemerintah pusat terkadang kurang jeli dalam menjalankan pola relasi dengan daerah dengan kerapkali bertindak secara otoriter yang cenderung mengarah pada sentralisasi seperti orde baru. Sistem Pemilu yang berlangsung saat ini juga memperkeruh relasi pusat dan daerah karena memunculkan *dual legitimacy* di antara kedua pihak. Baik pusat maupun daerah merasa sama-sama berdaulat karena sama-sama mengemban mandat rakyat yang diberikan pada Pemilu secara langsung. *Ketiga*, kualitas dan integritas sumber daya manusia masih menjadi persoalan jangka panjang yang harus dibenahi, dikarenakan korupsi masih menjadi budaya yang sulit dihilangkan dari aparatur negara. *Keempat*, kepentingan politik sektoral kerap menjadi penghambat dalam pelaksanaan kerja-kerja kepemimpinan nasional. Aadanya kepentingan partai politik menjadi variabel yang mempengaruhi independensi para pemimpin yang duduk di jajaran eksekutif, terlebih lagi pandemi ini berpotensi masih berlangsung di tahun-tahun politik yang krusial, terhitung sejak 2022 saat ini. *Kelima*, belum ditempatkannya konsensus dasar kebangsaan, khususnya Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai pedoman penyelenggaraan negara dengan baik dan benar.

Sehubungan dengan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini, meskipun dalam intensitas yang melandai, maka menjadi sebuah keharusan sekaligus kebutuhan bagi pemerintah untuk menerapkan model kepemimpinan yang bersifat visioner, baik itu pada tataran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kepemimpinan visioner bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dijalankan apabila pemimpin di level utama seperti presiden, gubernur, bupati dan walikota, berkomitmen untuk menerapkannya dalam setiap aspek yang digunakan untuk pengendalian pandemi Covid-19. Komitmen tersebut akan menjadi penggerak untuk mengatasi problematika-problematika yang ada. Komitmen tersebut jugalah yang akan menjadi rantai penggerak dan motivasi bagi jajaran masing-masing untuk mewujudkan visi dan misi kepemimpinan yang ditetapkan dalam penanganan pandemi Covid-19. Untuk menjalankan kepemimpinan visioner ke depan dan optimalisasi hasil dari kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan, konsepsi-konsepsi yang harus diimplementasikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah antara lain sebagai berikut:

- a) Pemerintah pusat merumuskan visi jangka panjang dan misi jangka pendek dan menengah untuk pengendalian Covid-19 di Indonesia, khususnya pada skema peralihan status pandemi menjadi endemi. Dengan visi dan misi yang dirumuskan, peralihan yang dilakukan dapat berjalan lancar dengan menumbuhkan kewaspadaan nasional yang tinggi pada segenap jajaran di bawahnya dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi ke depan.
- b) Pemerintah daerah, yakni bupati dan walikota, harus memperkuat kerja sama dan sinergi dengan pemerintah pusat, dijalankan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti pemerintah pusat, visi dan misi dalam pengendalian Covid-19 harus dirumuskan secara cermat dan saksama sesuai dengan sirkumstansi yang berkembang di daerah dan apa yang menjadi kebutuhan daerah masing-masing. Terkait dengan kondisi politik pada 2022 dan 2023, yang mana banyak kepala daerah yang akan habis masa jabatannya, perumusan visi dan misi seyogianya diletakkan dalam perspektif aspirasi masyarakat, disusun berdasarkan suara masyarakat. Dengan demikian, pergantian atau **suksesi politik** yang berjalan tidak akan menjadi variabel yang berpengaruh terhadap implementasi visi dan misi ke depan.
- c) Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mematuhi kaidah-kaidah perumusan **kebijakan publik**. Hal ini penting sebagai indikator konkret kepemimpinan visioner yang berfungsi untuk pemenuhan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang dirumuskan dengan tidak berdasar pada kepentingan publik akan menimbulkan resistensi publik.
- d) Dalam bingkai kepemimpinan visioner, kualitas, integritas, dan keteladanan seorang pemimpin harus menjadi faktor yang dapat memotivasi dan mempersuasi jajaran yang ada di bawahnya. Dengan kualitas, integritas, dan keteladanan yang baik dari seorang pemimpin, maka potensi-potensi penyimpangan yang dilakukan oleh jajaran di level bawah dapat dihindari secara optimal.
- e) Kepemimpinan visioner yang dijalankan harus berlandaskan pada daulat rakyat, bukan daulat partai politik atau kepentingan golongan tertentu. Praksis kepemimpinan yang dijalankan dengan kepentingan partai politik atau golongan tertentu sebagai *driven* utama, akan menyimpangi prinsip-prinsip kepemimpinan visioner. Pada tataran selanjutnya, apa yang menjadi objektif

utama, yakni kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat tidak akan dapat terpenuhi.

Konsepsi-konsepsi yang dirumuskan di atas, dalam tataran perencanaan dan implementasinya, harus diletakkan dalam kerangka empat konsensus dasar kebangsaan yang dianut oleh bangsa Indonesia, yakni Pancasila sebagai dasar negara, UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional, serta konsepsi NKRI dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini menjadi landasan penting agar konsepsi-konsepsi kepemimpinan visioner tersebut dapat menjadi sarana dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional di masa pandemi, bukan sebaliknya menyimpanginya. Secara normatif dan operasional, konsepsi-konsepsi kepemimpinan visioner tersebut diharapkan dapat mendukung kokohnya ketahanan nasional bangsa Indonesia secara meyeluruh, baik yang berada pada gatra dinamis maupun yang berada pada gatra statis. Konsepsi-konsepsi tersebut harus dijalankan secara gradual dan komprehensif agar perbaikan pada satu lini atau aspek akan berdampak pada lini atau aspek lainnya sesuai dengan kerangka konseptual ketahanan nasional yang kita anut.



BAB IV

PENUTUP

16. Kesimpulan

Kepemimpinan nasional, baik pusat maupun daerah, memainkan peran utama dalam pengendalian pandemi Covid-19 beserta ekses-ekses negatif yang ditimbulkannya. Dikarenakan berada dalam situasi krisis, terlebih lagi krisis yang bersifat multidimensi dan berskala global seperti pandemi Covid-19, maka kepemimpinan yang dibutuhkan bukanlah kepemimpinan yang bersifat *business as usual*, kepemimpinan yang berjalan seperti biasanya dalam situasi normal. Yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah model kepemimpinan nasional yang bersifat visioner dengan berlandaskan visi jangka panjang dan jauh ke depan yang akan berkorelasi positif dengan terciptanya ketahanan nasional yang kokoh dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya strategis dan komprehensif untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner di masa pandemi guna mendukung ketahanan nasional.

Pemerintah Indonesia, baik di level pusat maupun daerah, pada dasarnya cukup responsif dalam mencermati dan menyikapi perkembangan kasus yang ada. Pemerintah mengambil kebijakan institusional dan regulatif sebagai upaya jangka panjang penanganan. Kebijakan institusional adalah upaya pemerintah untuk melakukan penanganan secara terfokus dengan membentuk satuan tugas khusus yang didedikasikan untuk penanganan Covid-19. Sedangkan kebijakan regulatif adalah upaya pemerintah untuk memberikan payung hukum bagi setiap kebijakan teknis yang dilakukan. Pemerintah juga terbilang cermat dalam melihat situasi krisis yang ada dengan melakukan pendekatan penanganan yang bersifat multidimensi, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, sosial budaya, hingga sektor ekonomi yang menjadi sektor-sektor terdampak.

Ada banyak keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah dalam pengendalian Covid-19 dan dampak negatifnya. Pemprov DKI Jakarta mampu dengan baik melakukan transisi dari PSBB ke PPKM sehingga pengendalian Covid-19 berjalan lebih efektif. Pemprov Jawa Barat bertindak inovatif dengan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki untuk pemenuhan kebutuhan akan alat-alat kesehatan yang

terbilang sulit didapat dalam situasi krisis. Pemprov Jawa Barat juga mampu menyinergikan seluruh kepala daerah yang ada di kabupaten/kota di bawahnya untuk bergerak bersama dalam pengendalian pandemi. Di Jawa Tengah, Pemprov Jawa Tengah mendapat apresiasi dan menjadi model percontohan bagi negara-negara lain, seperti Australia dan Denmark melalui Program Jogo Tonggo-nya. Di Jawa Timur, Menteri Khofifah Indar Parawansa berhasil menjalankan program vaksinasi berbasis pendekatan komunitas. Semua keberhasilan tersebut mencerminkan bahwa para kepala daerah tidak tinggal diam dan bersikap proaktif dalam penanganan pandemi Covid-19.

Situasi pandemi Covid-19 adalah situasi krisis yang bersifat destruktif dan dampaknya berada setiap aspek kehidupan masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang memadai dan cenderung bisa dikatakan sistematis, namun belum cukup komprehensif dalam mengendalikan situasi krisis. Hal ini tercermin dari banyaknya persoalan yang dihadapi, seperti minimnya kewaspadaan nasional pada saat masuknya Covid-19 ke Indonesia, tumpang tindih regulasi dalam pengendalian Covid-19, disharmoni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan dan implementasi kebijakan, fungsionalisasi aparatur negara yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta penyimpangan dalam operasionalisasi penanganan Covid-19 dalam bentuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Secara umum, banyaknya persoalan yang dihadapi tersebut menunjukkan bahwa pola kepemimpinan yang berjalan, khususnya di level pusat, belum cukup visioner dalam merespons situasi krisis yang dihadapi. Sebagai konsekuensinya, terjadi distraksi pada resiliensi atau ketahanan nasional bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan konsepsi-konsepsi untuk mengoptimalkan praksis kepemimpinan yang visioner di masa pandemi dalam rangka mendukung ketahanan nasional. Kepemimpinan visioner ini harus berjalan di semua level, baik pusat dengan segenap jajarannya, maupun daerah (kabupaten/kota) dengan segenap jajarannya. Esensi utama dari kepemimpinan visioner adalah visi yang dimiliki oleh pemimpin dan kapasitas untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, diharapkan pandemi dapat dikelola dengan baik, sehingga ketahanan nasional pada gilirannya dinamis maupun statis dapat semakin kokoh.

17. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi diajukan sebagai tindak lanjut dari penulisan Taskap ini, sebagai berikut:

Pertama, upaya-upaya teknis untuk mewujudkan konsepsi kepemimpinan yang visioner di masa pandemi harus dilakukan dan didasari oleh spirit empat konsensus dasar kebangsaan yang dipegang oleh bangsa Indonesia, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa didasari oleh spirit empat konsensus dasar kebangsaan tersebut, perumusan visi misi dan program kerja pemerintah dalam pengendalian Covid-19 akan menyimpangi apa yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional. Oleh sebab itu, peran sentral lembaga-lembaga seperti MPR RI, Lemhannas RI, BPIP, sangat dibutuhkan untuk mempertebal spirit kebangsaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga teknis yang terlibat dan juga masyarakat secara umum.


Kedua, perlu dilakukan upaya-upaya teknis untuk mewujudkan konsepsi kepemimpinan visonер di masa pandemi dalam mendukung ketahanan nasional, sebagai berikut:

- a) Menteri Kesehatan RI dan jajarannya baik di pusat maupun daerah harus dapat memproyeksikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Proyeksi ini akan berimplikasi terhadap skema pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan, penyusunan anggaran, prioritas program kerja untuk pembangunan nasional, serta optimalisasi pelaksanaan vaksinasi ke masyarakat secara tuntas dan menyeluruh. Selain itu, Menteri Kesehatan RI harus dapat memproyeksikan kapan situasi pandemi dapat beralih ke endemi, yang mana peralihan status ini tentu saja akan berimplikasi pada kebijakan pemerintah pusat dan daerah di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI beserta seluruh jajarannya di pusat dan daerah disarankan tidak hanya memberlakukan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka saja sebagai respons terhadap pandemi Covid-19 yang sudah melandai, tapi juga menganalisis seberapa besar dan kecil risiko yang dapat menimpa para tenaga pendidik dan peserta didik selama proses belajar-mengajar tatap muka tersebut dilakukan. Analisis

risiko menjadi penting mengingat Covid-19 belum sepenuhnya tuntas dan analisis risiko masih dibutuhkan ketika terjadi peralihan status dari pandemi ke endemi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI beserta seluruh jajarannya juga disarankan untuk tidak menghilangkan sepenuhnya metode belajar-mengajar secara daring yang memanfaatkan keunggulan teknologi informasi, tapi melakukan kombinasi dengan metode tatap muka untuk optimalisasi efektivitas dan efisiensi proses belajar-mengajar.

- c) Menteri Keuangan RI beserta segenap jajarannya agar dapat mengkoordinir dan mengontrol serta mengendalikan keuangan Negara dengan skala prioritas untuk kebutuhan penanganan Covid-19 melalui kebijakan *refocusing* anggaran di seluruh kementerian/lembaga.
- d) Menteri Sosial RI beserta segenap jajarannya di pusat dan daerah disarankan melakukan langkah-langkah taktis, strategis, dan komprehensif, dalam penanganan dampak pandemi dalam bentuk program kerja. Seperti halnya pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan secara sistematis, pemulihan pada aspek sosial juga harus dijalankan secara sistematis dan komprehensif. Dampak di bidang sosial yang cukup krusial untuk ditangani antara lain meningkatnya kelompok-kelompok rentan secara sosial ekonomi seperti gelandangan dan pengemis, masyarakat yang mengalami problematika psikologis selama pandemi, serta fenomena gegar budaya yang melanda hampir seluruh masyarakat perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Menteri Sosial RI beserta segenap jajarannya di pusat dan daerah juga harus memastikan bahwa program sosial yang sedang bergulir seperti BLT dan PKH dan sebagainya memasukkan kelompok terdampak pandemi sebagai variabel distribusi.
- e) Menteri Dalam Negeri RI disarankan memperhatikan variabel pandemi Covid-19 yang belum berakhir dalam penunjukan penjabat kepala daerah untuk posisi gubernur, bupati, dan walikota, merujuk pada banyaknya kepala daerah yang akan habis masa jabatan selama 2022 dan 2023 ke depan. Penunjukan penjabat kepala daerah, selain harus memenuhi prosedur yang berlaku, harus juga memastikan bahwa kebijakan yang telah ditempuh sebelumnya dalam penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya dapat diteruskan dengan baik.

- f) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI beserta jajaran menteri yang dikoordinasikan harus mampu memproduksi kebijakan fiskal dan moneter yang kompatibel dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan moneter misalnya, harus jeli memperhatikan tidak hanya lingkungan strategis domestik saja yang terdampak pandemi, tapi juga lingkungan strategis regional dan global yang mempengaruhi, meliputi fluktuasi nilai dolar Amerika Serikat, perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, serta krisis energi sebagai akibat Perang Rusia dan Ukraina.
- g) Gubernur Lemhnnas RI dan jajarannya agar dapat memprioritaskan program pendidikan atau kursus Lemhannas RI kepada para pemimpin nasional sehingga dapat mencetak pemimpin yang visioner yang mampu berfikir komprehensif, integral, holistik dan sistemik.
- h) Pemerintah daerah, yakni Gubernur, Bupati Dan Walikota di seluruh Indonesia, harus memperkuat kerja sama dan sinergi dengan pemerintah pusat, dijalankan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para pemimpin daerah tersebut untuk dapat memperkaya wawasan kebangsaan melalui berbagai program yang salah satunya adalah Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) Lemhannas RI.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Aziz, Nyimas Latifah Letty, dkk. 2021. Pola Relasi Pusat dan Daerah Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Politik LIPI Volume 18, No. 1 Juni 2021*. Halaman. 78-93.
- Tim Pokja Bahan Ajar BS Kepemimpinan. 2022. *Bahan Ajar Bidang Studi Kepemimpinan Tahun 2022*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).
- Tim Pokja Bahan Ajar BS Ketahanan Nasional. 2022. *Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional Tahun 2022*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).
- Yudiatmaja, Fridayana. 2013. Kepemimpinan: Konsep, Teori, dan Karakternya. *Jurnal Media Komunikasi FIS Volume 12, No. 2 Agustus 2013*. Halaman. 29-38.
- Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Usman, Wan Prof. (2003). *Daya Tahan Bangsa*. Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia.
- Imawan Hanafi, Ridho dkk. (2020). Kepemimpinan Lokal di Masa Pandemi COVID-19: Respons, Kebijakan, dan Panggung Elektoral. *Jurnal Penelitian Politik, Volume. 17(2), Desember 2020*. Hal. 202-209.
- Gandryani, Farina dkk. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 10 Nomor 1, April 2021*. Halaman 23-41.

Website

- “Update 31 Desember 2021: 4.292 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia”, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/31/20055991/update-31-desember-2021-4292-kasus-aktif-covid-19-di-indonesia>
- “Covid-19 Gelombang Kedua di Indonesia: 2,5 Juta Orang Positif, 94.455 Meninggal”, diakses di <https://www.suara.com/news/2021/09/30/175905/covid-19-gelombang-kedua-di-indonesia-25-juta-orang-positif-94455-meninggal>
- “Ganasnya Wabah Covid-19 di India dan Potensi Dampak Untuk Indonesia”, diakses di <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5549991/ganasnya-wabah-covid-19-di-india-dan-potensi-dampak-untuk-indonesia>
- Update Kasus Corona 15 Februari 2022: Positif 4.901.328 Orang, 4.349.848 Sembuh dan 145.455 Meninggal, diakses di <https://nasional.okezone.com/read/2022/02/15/337/2547729/update-kasus-corona-15-februari-2022-positif-4-901-328-orang-4-349-848-sembuh-dan-145-455-meninggal>

"Indonesia Resmi Resesi, Ekonomi Kuartal III-2020 Minus 3,49 Persen", diakses di <https://money.kompas.com/read/2020/11/05/111828826/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen?page=all>

"Belenggu Pilkada 2020", diakses di <https://kumparan.com/bintang-utara-1598867916095242833/belenggu-pilkada-2020-1u7A7HbyYDd>

"Dampak Virus Corona: Ekonomi China Menyusut Untuk Pertama Kali Dalam Beberapa Dekade Terakhir", diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52322753>

"Kemiskinan di Italia Menigkat Akibat Pandemi", diakses di <https://mediaindonesia.com/internasional/412420/kemiskinan-di-italia-menigkat-akibat-pandemi>

World Health Organization (WHO). Diakses di <https://ppiptek.brin.go.id/post/read/perbedaan-endemi-epidemi-dan-pandemi>.

"Peta Sebaran", diakses di <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.

"Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)", diakses di <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>.

"Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", diakses di <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia>.

"Krisis Kemanusiaan Covid-19 dan Implikasinya Pada Tatatan Perekonomian Global", diakses di https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/3_LPI2020_BAB1.pdf.

"Virus Corona: Pertarungan Antara Amerika Serikat dan China di tengah Pandemi Covid-19", diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52044493>.

"Menkes Se-ASEAN Perkuat Kerja Sama Penanganan Pandemi Covid-19", diakses di <https://www.antaranews.com/berita/2286358/menkes-se-asean-perkuat-kerja-sama-penanganan-pandemi-covid-19>

Anugerah, Boy. "Belenggu Pilkada 2020". Diakses di <https://kumparan.com/bintang-utara-1598867916095242833/belenggu-pilkada-2020-1u7A7HbyYDd>.

"Peta Sebaran", diakses di <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.

Susilo, Adityo dkk. Covid-19: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Volume 7 Nomor 1, Maret 2020.* Diakses di <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415/228>.

"Kilas Balik Munculnya Kasus Pert Covid-19 di Indonesia", diakses di https://megapolitan.kompas.com/re_021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia?page=all.

"Lebih dari 22 Ribu Orang Meninggal Akibat Covid-19 Pada 2020", diakses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/28/lebih-dari-22-ribu-orang-meninggal-akibat-covid-19-pada-2020>.

“UPDATE 30 Desember 2021: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 7”, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/30/17381711/update-30-desember-2021-kasus-kematian-akibat-covid-19-bertambah-7>.

“UPDATE 18 Desember: Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, DKI Tertinggi”, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/18/17474351/update-18-desember-kasus-baru-covid-19-di-23-provinsi-dki-tertinggi?page=all>.

“Peta Sebaran”, diakses di <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.

“Habis PSBB Terbitlah PPKM, Apa Bedanya?”, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210108070438-20-590992/habis-psbb-terbitlah-ppkm-apa-bedanya>.

“Disiplin 3M dan 3T Menjadi Kunci Penanganan Pandemi COVID-19”, diakses di <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/disiplin-3m-dan-3t-menjadi-kunci-penanganan-pandemi-covid-19/>.

. “Indonesia Resmi Resesi, Ekonomi Kuartal III-2020 Minus 3,49 Persen”, diakses di <https://money.kompas.com/read/2020/11/05/111828826/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen?page=all>, pada 23 Januari 2022.

“9 Kebijakan Ekonomi Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19: Penangguhan Cicilan hingga Relaksasi Pajak”, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penangguhan-cicilan?page=all>.

“Data Vaksinasi Covid-19 per 14 Mei: Vaksinasi Dosis Kedua 79,78 Persen, Dosis Ketiga 20,36 Persen”, diakses di <https://nasional.kontan.co.id/news/data-vaksinasi-covid-19-per-14-mei-vaksinasi-dosis-kedua-7978-dosis-ketiga-2036>.

“Status Pandemi di Indonesia Berubah Menjadi Endemi, Ini Perubahan yang Terjadi”, diakses di <https://newssetup.kontan.co.id/news/status-pandemi-di-indonesia-berubah-menjadi-endemi-ini-perubahan-yang-terjadi>.

“Menkes: Status Endemi Covid-19 di RI Diputuskan Jokowi”, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220419/1272320-786530/menkes-status-endemi-covid-19-di-ri-diputuskan-jokowi>.

“Komite Penanganan Covid-19 Dibentuk, 18 Lembaga Dibubarkan”, diakses di <https://www.republika.co.id/berita/qdrtd2409/komite-penanganan-covid19-dibentuk-18-lembaga-dibubarkan>.

“Presiden Apresiasi Lembaga-Lembaga Negara dalam Konsolidasi Penanganan Pandemi Covid-19”, diakses di <https://www.kominfo.go.id/content/...il/36399/presiden-apresiasi-lembaga-lembaga-negara-dalam-konsolidasi-penanganan-pandemi-covid-19/0/berita>.

SPRIPIM Polri. Kumpulan Peraturan dan Pedoman Penanganan Covid-19. Diakses di https://corona.riau.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Kumpulan-Peraturan-Pedoman-Penanganan-Covid-19.pdf-compressed_compressed_2.pdf.

“Regulasi Covid-19”, diakses di <https://covid19.hukumonline.com/category/peraturan-perundang-undangan/>.

“Apa Saja Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Kesehatan Untuk Penanganan Covid-19?”, diakses di <https://djpdb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2829-apa-saja-kebijakan-pemerintah-indonesia-di-bidang-kesehatan-untuk-penanganan-covid-19.html>.

“Kebijakan Kemendikbud di Masa Pandemi”, diakses di <https://gtk.kemendikbud.go.id/read-news/kebijakan-kemendikbud-di-masa-pandemi#:~:text=%E2%80%9CPrinsip%20kebijakan%20pendidikan%20di%20masa,pemenuhan%20layanan%20pendidikan%20selama%20pandemi>.

“Pemerintah Atur Pendidikan di Masa Pandemi”, diakses di <https://mediaindonesia.com/advertorial/323403/pemerintah-atur-pendidikan-di-masa-pandemi>.

“Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19”, diakses di https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1378616-perubahan-sosial-budaya-masyarakat-akibat-pandemi-covid-19?page=2&utm_medium=page-2.

“Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)”, diakses di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>.

“Kilas Balik 6 Bulan Covid-19: Pernyataan Kontroversial Pejabat soal Virus Corona…”, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/02/09285111/kilas-balik-6-bulan-covid-19-pernyataan-kontroversial-pejabat-soal-virus?page=all>.

“Politik Hukum Pandemi Kunci Merdeka dari Covid-19”, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/17/06450031/politik-hukum-pandemi-kunci-merdeka-dari-covid-19?page=all>.

“Kilas Balik Silang Pendapat Pemprov DKI dan Pusat soal Penanganan Covid-19 di Awal Pandemi”, diakses di <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/07452841/kilas-balik-silang-pendapat-pemprov-dki-dan-pusat-soal-penanganan-covid?page=all>.

Anugerah, Boy. 2020. Aroma Politik Perppu Covid-19. Diakses di https://www.academia.edu/44434284/Aroma_Politik_Perppu_Covid_19.

“Kontras: Ikut Tangani Pandemi, Peran TNI-BIN-Polri Perlu Dievaluasi”, diakses di <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/421326/kontras-ikut-tangani-pandemi-peran-tni-bin-polri-perlu-dievaluasi>.

“Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara”, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>.

"Kenapa Baru Sekarang Harga Tes PCR Diturunkan?", diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210815180643-4-268560/kenapa-baru-sekarang-harga-tes-pcr-diturunkan>.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020. Diakses di <https://www.kemenkeu.go.id/media/14788/perpu-nomor-1-tahun-2020.pdf>.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020. Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020>.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021. Diakses di https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/07/instruksi_menteri_dalam_negeri_nomor_21_tahun_2021.pdf.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022. Diakses di https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2022/03/instruksi_menteri_dalam_negeri_nomor_13_tahun_2022.pdf.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2022 . Diakses di https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2022/03/instruksi_menteri_dalam_negeri_nomor_14_tahun_2022.pdf.


"Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020, pemerintah membentuk Komite Penaganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)", diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141403/perpres-no-82-tahun-2020#:~:text=Perpres%20ini%20mengatur%20mengenai%20pembentukan,dan%20bertanggung%20jawab%20kepada%20Presiden>.

"Instruksi Menag: Sosialisasikan Penerapan Prokes 5M", diakses di <http://itjen.kemenag.go.id/web/instruksi-menag-sosialisasikan-penerapan-prokes-5m>



KEPEMIMPINAN YANG VISIONER PADA MASA PANDEMI GUNA MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL

ALUR PIKIR



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
STAF SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap	: MUHAMAD YUSUP, S.H., S.I.K.
Pangkat/NRP	: KOMBES POL / 701211125
Jabatan/TMT	: ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG AKPOL LEMDIKLAT POLRI (DLM RANGKA DIK LEMHANNAS PPRA T.A. 2022) (17-12-2021)
Lama Jabatan	: 0 Tahun 6 Bulan 18 Hari
Tempat, Tanggal Lahir	: KOTA CIMAHI, 28-12-1970
Agama	: ISLAM
Suku	: SUNDA
Status Personel	: AKTIF


I. Pendidikan Kepolisian	
Tingkat	Tahun
SESPIM	2007
PTIK	2004
AKABRI	1993

II. Pendidikan Umum		
Tingkat	Nama Institusi	Tahun
S1		1999
SMA		1990
SMP		1987
SD		1984

III. Riwayat Pangkat	
Pangkat	TMT
KOMBES POL	01-01-2020
AKBP	01-07-2008
KOMPOL	01-07-2004
AKP	01-10-1999
IPTU	01-10-1996
IPDA	24-07-1993

IV. Riwayat Jabatan

Jabatan	TMT
ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG AKPOL LEMDIKLAT POLRI (DLM RANGKA DIK LEMHANNAS PPRA T.A. 2022)	17-12-2021
KARO SDM POLDAM MALUKU (IIB2)	16-11-2020
DOSEN UTAMA AKPOL LEMDIKLAT POLRI (IIB3)	02-08-2019
KASUBBAGUM BAGRENMINTIIN AKPOL LEMDIKLAT POLRI (IIBA1)	26-02-2018
WADIRLANTAS POLDAM BABEL POLRI	30-05-2013
KAPOLRES BANGKA SELATAN POLDAM BABEL POLRI	19-10-2021
KABAGBINKAR ROSDM POLDAM BABEL POLRI	28-04-2011
KABAG BINKAR ROPERS POLDAM KEP.BANGKA BELITUNG POLRI	05-02-2008
PAMEN POLDAM KEP.BANGKA BELITUNG POLRI	13-12-2007
PS. KABAG BINKAR ROPERS POLDAM SULTENG POLRI	15-03-2006
KASUBDIT MIN REGIDENT DIT LANTAS POLDAM SULTENG POLRI	29-02-2005
KABAG OPS POLRES POSO POLDAM SULTENG POLRI	20-07-2003
KAPUSKODALOPS POLRES LANGKAT POLDAM SUMUT POLRI	12-09-2002
KAPUSKODALOPS POLRES LANGKAT BINJAI POLDAM SUMUT POLRI	21-05-2002
KAPUSDALOPS POLRES LABUHAN BATU POLDAM SUMUT POLRI	03-05-2001
KASUBBAG LAKA DIT LANTAS POLDAM SUMUT POLRI	02-11-2000
KASAT LANTAS POLRES SIMALUNGUN POLDAM SUMUT POLRI	08-06-2000
KASAT LANTAS POLRES TAPANULI TENGAH POLDAM SUMUT POLRI	17-02-1999
KAPOLEK STABAT POLRES LANGKAT POLDAM SUMUT POLRI	04-09-1998
KANIT GATUR LANTAS MEDAN KOTA POLDAM MEDAN POLRI	31-08-1996
KAPOLEK BALIGE POLRES TAPUT POLDAM SUMUT POLRI	25-09-1995
KAURBINOPSNAL SATRESKRIM POLRES TAPANULI UTARA POLDAM SUMUT (IVB)	28-04-1995
PS. KAPOLEK PORSEA POLRES TOBA POLDAM SUMUT (IVA)	12-10-1994
KANIT 1 SPKT POLRES TAPANULI UTARA POLDAM SUMUT (IVB)	01-04-1994



Data penugasan luar struktur tidak ditemukan

Jakarta, 05 - 07 - 2022

**ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG
AKPOL LEMDIKLAT POLRI (DLM RANGKA
DIK LEMHANNAS PPRA T.A. 2022)**

**MUHAMAD YUSUP, S.H., S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 701211125**